

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI MUALAF DAN IMPLIKASI DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AZRIAL ALFIYANSYAH**

**NIM 18210083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI MUALAF DAN IMPLIKASI DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AZRIAL ALFIYANSYAH**

**NIM 18210083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI MUALAF DAN IMPLIKASI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Oktober 2022

Penulis,



Azrial Afriansyah  
NIM 18210083

**KETERANGAN**  
**PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	AZRIAL ALFIYANSYAH
NIM	:	18210083
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 6 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.A.g.  
NIP 197108261998032002

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara AZRIAL ALFIYANSYAH, NIM 18210083 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### **BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI MUALAF DAN IMPLIKASI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Oktober 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP 197108261998032002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Azrial Afyansyah, NIM 18210083, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI MUALAF DAN IMPLIKASI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.

NIP. 19921120201802011158

()  
Ketua


2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

()  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

NIP. 197301181998032004

()  
Penguji Utama

Malang, 6 Oktober 2022  
Dekan Fakultas Syariah  
  
NIP. 197708222005011003

**MOTTO**

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*"Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." QS. Al-Furqan: 74<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim penerjemah, "Al-Qurán dan terjemahnya" (Bandung: CV Diponegoro, 2009), 366.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil Ālamiin* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: *Bimbingan Perkawinan Bagi Mualaf Dan Implikasi Dalam Membentuk keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 di KUA Malaka Tengah)* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan Syafaat-nya kelak. *Aamiin ya rabbal alamin*

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Pror. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak atas segala saran bimbingan dan motivasi selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
5. Prof.Dr.Umi Sumbulah, M.Ag, dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang begiti mendalam karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi terhadap penulis selaku anak bimbingannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dengan tulus dan ikhlas. Semoga segala ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi penulis.
7. Staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan akademik selama perkuliahan.
8. Para informan penelitian yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya, memberikan informasi dan pendapat mengenai bimbingan perkawinan bagi mualaf dan implikasi dalam membentuk keluarga sakinah.
9. Kedua orangtua tersayang penulis. Bapak Baharudin Ambosaka dan Ibu Sri Rahmi yang telah memberikan semangat do'a, dukungannya, bimbingan dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas segala perjuangan dan doá nya. Serta kepada Adik

penulis (Reza, Putri dan Rafi) yang turut memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sahabat seperjuangan Angkatan 18 Hukum keluarga Islam (Ipotias) yang turut memberikan motivasi dan semangat.

Alhamdulillah akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Oktober 2022

Penulis



Azrial Afiyansyah  
NIM:18210083

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan atau pengalihan tulisan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa indonesia yang latin, bukan arti atau terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis dengan ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka akan tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

## B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (Koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (^) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : امرت - syai'un - شيء

تأخذون - an-nau'un - النون

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## **H. Nama Dan Kata Arab yang Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XVII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XIX</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>XX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	18
1) Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	18
2) Urgensi Bimbingan perkawinan.....	21
3) Bimbingan Pra dan Pasca Perkawinan.....	23
4) Mualaf.....	25
5) Keluarga Sakinah .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Metode Penentuan Subjek.....	36
E. Jenis Dan Sumber Data .....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
G. Metode Pengolahan Data .....	40
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	43
1. Profil Kecamatan Malaka Tengah, Kab.Malaka .....	43
2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah,Malaka.....	47
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian .....	48
1. Urgensi Bimbingan Perkawinan pada Mualaf di KUA Malaka Tengah.....	48
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Mualaf di KUA Malaka Tengah .....	52
3. Implikasi Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah bagi Mualaf Di Wilayah KUA Malaka Tengah .....	59
C. Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Urgensi Bimbingan Perkawinan pada mualaf di KUA Malaka Tengah .....	69
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Mualaf di KUA Malaka Tengah .....	73
3. Implikasi Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah bagi Mualaf Di Wilaya KUA Malaka Tengah .....	77
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>
<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>92</b>

**DAFTAR TABEL**

Table 2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
Table 3.1 Daftar Narasumber .....	37
Table 4.1 Paparan Data Rumusan 1 .....	70
Table 4.2 Paparan Data Rumusan 2 .....	77
Table 4.3 Paparan Data Rumusan 3 .....	86

## ABSTRAK

Azrial Alfiyansyah, NIM 18210083, 2022. **Bimbingan Perkawinan Bagi Mualaf Dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 DI KUA Malaka Tengah)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof.Dr.Umi Sumbulah, M.Ag

---

**Kata kunci** : Bimbingan Perkawinan, Mualaf, Keluarga Sakinah

Bimbingan perkawinan merupakan pemberian bekal bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan yang masih awam dengan pengetahuan dan wawasan tentang berkeluarga atau berumah tangga. Bimbingan perkawinan bagi mualaf dilakukan sebelum perkawinan maupun pasca perkawinan.hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan keimanan dan bimbingan keagamaan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehinga mewujudkan keluarga sakinah.

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami: 1) Urgensi bimbingan perkawinan bagi mualaf. 2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi mualaf dari sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. 3) Implikasi bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.

Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukan : 1) Urgensi bimbingan pra perkawinan dan Pasca Perkawinan adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan dalam rumah tangga dan bimbingan keagamaan untuk meningkatkan keimanan. 2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan ada selama dua hari dilaksanakan di KUA Malaka Tengah. bimbingan pasca perkawinan dilaksanakan secara insidental dengan melibatkan takmir masjid. 3) Implikasi bimbingan perkawinan bagi mualaf dalam membentuk keluarga sakinah sebagai upaya optimalisasikan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi religus, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi Perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan di laksanakan secara berkelanjutan dengan waktu yang panjang dan terstruktur untuk memaksimalkan bimbingan bagi mualaf.

## ABSTRACT

Azrial Alfiyansyah, Reg. Number 18210083, 2022. **Marriage Guidance for Converts and Implications in Forming a Sakinah Family (Regional Study on Typology of border areas/islands at the Religious Affairs Office of Central Malacca)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag

---

**Keywords: Marriage Guidance, Converts, Sakinah Family**

Marriage guidance is the provision of provisions for prospective grooms and brides who are still lay with the knowledge and insight about having a family or household. Marriage guidance for converts is carried out before marriage and after marriage. This is done as an effort to increase faith and religious guidance in living home life to create a sakinah family.

The focus of this research is to understand: 1) The urgency of marriage guidance for converts. 2) Implementation of marriage guidance for converts from before marriage and after marriage 3) Implications of marriage guidance in forming a sakinah family.

The research method chosen is empirical research method, with a qualitative descriptive approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection methods used are interviews and documentation. Data processing methods used are editing, classification, verification, data analysis, conclusions.

The results of the research that have been carried out show: 1) The urgency of pre-marital and post-marriage guidance is to provide an understanding of the nature of marriage in the household and religious guidance to increase faith. 2) The implementation of marriage guidance is held for two days at the Religious Affairs Office of Central Malacca. Post-marital guidance is carried out incidentally by involving the mosque takmir. 3) The implications of marriage guidance for converts to Islam in forming a sakinah family as an effort to optimize eight family functions, namely religious functions, socio-cultural functions, love and affection functions, protection functions, reproductive functions, social and educational functions, economic functions, and environmental development functions.

The results of this study recommend that the implementation of marriage guidance is carried out in a sustainable manner with a long and structured time to maximize guidance for converts.

## مستخلص البحث

أزريال ألفياناشة ، رقم التسجيل 18210083 ، 2022. إرشادات الزواج للمتحولين عن دينهم وآثاره في تكوين أسرة سكيينة (دراسة إقليمية حول تصنيف المناطق الحدودية / الجزر في مكتب الشؤون الدينية في وسط ملقا). البحث العلمي. قسم قانون الأسرة الإسلامي كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية. المشرف: الأستاذة الدكتورة أمي سمبولة الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: إرشادات الزواج ، مؤلف ، أسرة سكيينة

لإرشاد الزواج هو توفير أحكام للعريس والعرائس المحتملين الذين ما زالوا يتمتعون بالمعرفة والبصيرة حول تكوين أسرة أو منزل. تتم التوجيهات الزوجية للمتحولين عن دينهم قبل الزواج وبعده. ويتم ذلك كمحاولة لزيادة الإيمان والإرشاد الديني في الحياة المنزلية المعيشية من أجل تكوين أسرة سكيينة يركز هذا البحث على فهم ما يلي (1) ضرورة إلحاح الإرشاد الزوجي للمعتنقين (2) تنفيذ إرشادات الزواج للمتحولين من قبل الزواج وبعده (3) آثار الإرشاد الزوجي في تكوين أسرة السكيينة طريقة البحث المختارة هي أسلوب البحث التجريبي ، مع منهج وصفي نوعي. مصادر البيانات ، المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. وأساليب معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات تظهر نتائج البحث الذي تم إجراؤه ما يلي (1) الحاجة الملحة للإرشاد قبل الزواج وبعده هو توفير فهم لطبيعة الزواج في الأسرة والإرشاد الديني لزيادة الإيمان (2) تنفيذ توجيهات الزواج لمدة يومين في وسط. يتم تنفيذ توجيهه بعد الزواج بالمصادفة من خلال إشراك مسجد تكبير (3) آثار الإرشاد في مكتب الشؤون الدينية في وسط ملقا الزوجي للمعتنقين إلى الإسلام في تكوين أسرة السكيينة كمحاولة لتحسين وظائف الأسرة ثمانية ، وهي الوظائف الدينية ، والوظائف الاجتماعية والثقافية ، ووظائف الحب والعاطفة ، ووظائف الحماية ، والوظائف الإنجابية ، والوظائف الاجتماعية والتعليمية ، والوظائف الاقتصادية ، ووظائف التنمية البيئية وتوصي نتائج هذه الدراسة بأن يتم تنفيذ إرشادات الزواج بطريقة مستدامة مع وقت طويل ومنظم لتعظيم الإرشاد للمعتنقين

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sebagaimana Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013), 147

<sup>3</sup> Tim penerjemah , *Al-Qur'an dan terjemahnya* ( Banung: CV diponegoro, 2009) 357 Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat ke-21

Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menjadi sebuah organisasi di Wilayah Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas yang tercantum dalam peraturan Menteri Agama/PMA Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 157 sampai dengan pasal 158 yakni menyelenggarakan bimbingan di bidang urusan agama dan keluarga sakīnah. Termasuk di dalamnya penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Kegiatan bimbingan perkawinan merupakan program Kementrian Agama RI yang dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Nikah-Rujuk (PNBP NR). Dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009, tentang kursus calon pengantin. Bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.<sup>4</sup> Kemudian program ini di sempurnakan dalam putusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Nomor: DJ.II/542 Tahun

---

<sup>4</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009

2013. tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.<sup>5</sup> Di tahun 2017 mengalami perubahan sebanyak dua kali, program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin<sup>6</sup> dan program bimbingan perkawinan<sup>7</sup>. Setahun setelahnya pada tahun 2018 program tersebut mengalami penyempurnaan kembali menjadi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin<sup>8</sup> dan tahun 2021 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Perkawinan tidak selalu berjalan sesuai rencana dalam hal menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, dan keharmonisan bagi pasangan. biasanya, terjadi perselisihan antara suami dan istri di rumah tangganya. karena konflik yang berkepanjangan dapat mengakibatkan perceraian yang mana biasanya di sebabkan kurangnya rasa kasi sayang dan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Begitu pula dengan Mualaf, baik istri maupun suami, rentan terhadap konflik dalam rumah tangga karena masih membutuhkan bimbingan tentang hakikat perkawina dan pendalama ilmu agama dalam membangun keluarga.

---

<sup>5</sup> Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan 2015.538

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

<sup>7</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

<sup>8</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Sehingga perlu pembekalan bagi seseorang yang akan menikah berupa bimbingan perkawinan agar dapat mewujudkan harapan yaitu terbentuknya keluarga sakinah. Karena baik calon pengantin laki laki dan perempuan yang masih sangat awam dengan pemahaman dan pengetahuan dalam berumah tangga, maka diperlukan pembekalan bagi seseorang yang akan menikah berupa bimbingan perkawinan dan upaya bimbingan pasca perkawinan terkhusus seorang Mualaf yang baru saja masuk islam dan keimanannya masih lemah dan perlu mendapatkan bimbingan keagamaan.

Bimbingan perkawinan bagi mualaf yang akan penulis teliti yaitu KUA Kecamatan Malaka Tengah satu satunya KUA dari 12 kecamatan di Kabupaten Malaka yang mana secara geografis berada di daerah tipologi D2 (daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan) yang geografis berada di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka, yang berbatasan dengan Timor Lester, kepala KUA malaka tengah sudah menerapkan PMA Nomor 19 tahun 2019 tarkait penyelegaraan bimbingan keagamaan dan keluarga sakinah yang di dalamnya bimbingan pra perkawinan bagi calon pengantin. Penduduk Muslim di Malaka Tengah Berjumlah 1700 jiwa<sup>9</sup> yang merupakan warga pendatang dari berbagai Daerah seperti Jawa, Bugis, Padang dan daerah lainnya, tentunya daerah ini merupakan daerah minoritas Islam sehingga berbagai aspek kehidupans yang saling berbaur dan saling toleransi antar beragama tetapi di

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka, Kecamatan malaka tengah .37.

Kecamatan Malaka Tengah walaupun minoritas islam, sangat memungkinkan seseorang non-muslim pindah agama karena faktor perkawinan atau mendapat hidayah.

Penulis mendapatkan informasi<sup>10</sup> yaitu. berpindahnya Agama karena perkawinan di Malaka tengah, yang mana seorang non-muslim ingin menikahi seorang muslim dengan syarat harus berpindah Agama terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan tersebut tentunya peran KUA sangatlah penting bagi Mualaf dalam perkawinannya. sehingga penulis ingin menggali tentang Bimbingan Perkawinan dan keagamaan bagi Mualaf di KUA Malaka Tengah serta pelaksanaan dan Implikasi bimbingan dalam membentuk Keluarga Sakinah.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki titik fokus pada bimbingan perkawinan bagi mualaf oleh KUA, yang berada di Kecamatan Malaka Tengah yang merupakan daerah Tipologi D2 (daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan). Subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama KUA, yang membina Mualaf ketika melaksanakan bimbingan perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah

---

<sup>10</sup> Heri Kiswanto, Wawancara, (Malaka, 2 Mei 2021)

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Bimbingan Perkawinan bagi Mualaf di KUA Malaka Tengah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Mualaf di KUA Malaka Tengah?
3. Bagaimana Implikasi Bimbingan Perkawinan terhadap Mualaf dalam membentuk Keluarga Sakinah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Ini Adalah sebagai beriku

1. Mendeskripsikan Urgensi Bimbingan Perkawinan bagi mualaf di KUA Malaka Tengah
2. Menjelaskan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi keluarga Mualaf di KUA Malaka Tengah
3. Menganalisis Implikasi Bimbingan Perkawinan bagi Mualaf di KUA Malaka Tengah dalam membentuk Keluarga Sakinah

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan tentang keilmuan dalam kaitannya dengan bimbingan perkawinan bagi mualaf dan implikasinya dalam membentuk Keluarga Sakinah di KUA yang tempatnya daerah tipologi D2 yaitu Malaka Tengah
- b. Memberikan kontribusi KUA Malaka Tengah untuk meningkatkan peran dan upaya dalam bimbingan perkawinan terhadap para Mualaf.
- c. Menerapkan ilmu pengetahuan tentang manajemen dan administrasi teoritis dari hasil penelitian serta bisa dapat menunjang ilmu pengetahuan untuk diterapkan di bidang ilmu syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan KUA dalam melakukan bimbingan perkawinan bagi Mualaf terhadap implikasi dalam membentuk keluarga sakinah
- b. Memberikan wawasan tentang bimbingan perkawinan bagi Mualaf serta implikasi dalam membentuk Keluarga Sakinah di daerah tipologi D2 secara umum kepada akademis, khususnya di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini terdapat definisi atau istilah yang dapat menjadikan penjabaran dari judul ini, antara lain:

1. Bimbingan Perkawinan Merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras

dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Agama sebagai penyempurna Sucatin (Kursus Calon Pengantin)<sup>11</sup>

2. Mualaf: seseorang dari agama lain yang baru memeluk Agama Islam. Kata Mualaf berasal dari kata "*Mualaf qulbuh*", jamak dari kata "*muallafah qulubuhum*" Orang yang hatinya telah diyakinkan atau diizinkan, orang yang hatinya telah dijinakkan untuk masuk Islam.<sup>12</sup>
3. Implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.<sup>13</sup>
4. Keluarga Sakinah: Suatu keluarga yang terbentuk dari pasangan suami dan istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, 48

<sup>12</sup> Sulaiman Kamil, *Pedoman Bimbingan Mualaf*, (Jakarta :Kementerian Agama RI,1999),6

<sup>13</sup>KBBI,.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 Maret 2021].

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Peran Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Bimbingan, dan Pelestarian perkawinan pusat, 2005).3.

5. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu menjelaskan suatu sub bab yang akan digunakan dalam penulisan skripsi, yang mana di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>16</sup> hal ini dilakukan karena bertujuan agar dalam penyusunan penulisan skripsi ini menjadi mudah terstruktur.

Pada BAB yang pertama berisi tentang pendahuluan, di dalam bab ini terdapat penjelasan-penjelasan gambaran awal tentang penelitian. selain itu, di pendahuluan ini juga berisi latar belakang permasalahan atau suatu kronologi masalah, kemudian ada juga rumusan masalah tujuan dari penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Pada BAB kedua berisi tentang tinjauan pustaka, yang mana dalam bab ini membahas tentang kepustakaan yang diawali dengan penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selanjutnya membahas landasan teori atau kerangka teori yang memuat atau membahas perkawinan mualaf dalam membentuk keluarga yang sakinah. Dimulai dari pengertian bimbingan

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah, 2019)

perkawinan, lalu pengertian mualaf kemudian keluarga Sakinah, Implikasi dalam membentuk keluarga sakinah.

Pada BAB ketiga yaitu berisikan tentang penjelasan metode penelitian dalam bab ini peneliti menentukan jenis dari penelitian, pendekatan penelitiannya lokasi penelitiannya, metode penentuan subjeknya, kemudian jenis dan sumber datanya. Setelah itu menentukan metode pengumpulan data yang dilakukan dan yang terakhir yaitu metode pengolahan data yang dilakukan.

Pada BAB keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan dan ini merupakan suatu inti dari suatu penelitian, karena pada bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data sekunder maupun primer untuk menjawab suatu rumusan masalah. tujuan utama dari pembahasan analisa data ini yaitu berupa Bimbingan Perkawinan Di KUA bagi Mualaf serta implikasi Dalam membentuk Keluarga Sakinah.

Pada BAB kelima yaitu penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan secara singkat mengenai suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang didalamnya memuat anjuran akademik atau para pembaca.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting agar mempermudah kita menemukan suatu titik temu, menemukan pemetaan dalam meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan dengan peneliti yang lain yang sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Maka dari itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain:

- 1) M. Farkhanudin yang melakukan penelitian dengan judul "Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Mualaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)" "Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Jenis penelitian yang dilakukannya adalah penelitian sosiologi empiris berupa studi empiris, dalam penelitian ini menyatakan bahwasannya bimbingan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena setiap Mualaf pasti menghadapi suatu ujian yang tentunya tidak bisa dihindari. Maka dari itu peran dari Kementrian agama ini sangat penting untuk mencegah muallaf ini kembali ke agama semulanya. Hasil penelitiannya yaitu keluarga Mualaf yang berada dilingkungan kementerian agama masih perlu bimbingan. Bimbingan yang dilakukan itu kurang maksimal dan efektif, jadi masih hanya sekedar sebuah formalitas. yang membedakan penelitian ini adalah objek penelitian terdahulu lokasinya di Kementerian Agama Kota Malang dan hanya

mengali tentang keluarga Sakinah setelah pernikahan, sedangkan penelitian ini objek penelitian di KUA malaka tengahyang narasumbernya kepala KUA, Penyuluh dan Mualaf dan mengali tentang bimbingan perkawina dan bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah<sup>17</sup>

- 2) Muhamad Nairum melakukan penelitian dengan judul ”Pelaksanaan Kursus calon pengantin Mualaf (Studi KUA Kecamatan pringsewu) “ dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian sosiologi empiris berupa studi empiris, penelitian dilakukan di KUA pringsewu dilaksanakan Bersama pasangan muslim lainya sehingga tidak ada upaya khusus untuk mualaf, penelitian ini objeknya kepada prosedur di KUA pringsewu sedangkan penelitian penulis mengarah kepada peran dan upyah KUA dalam bimbingan perkawinan seorang mualaf serta bimbingan keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah, tentunya berbeda objeknya <sup>18</sup>
- 3) Sabeela Setianingrum melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf Di Banyumas” dari IAIN Purwokerto tahun 2020, penelitian yang dilakukan yaitu dengan jenis penelitian empiris. Hasil dari penelitian tersebut yaitu yang dilakukan BMC untuk memperkuat akidah yaitu dengan bil lisan, memberikan motivasi dengan

---

<sup>17</sup> M.farkhanudin ”*Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Keluarga Mualaf ( studi kasus di Kementerian Agama kota Malang)* “. ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

<sup>18</sup>Muhamad Nairum,”*Pelaksanaan Kursus calon Pengantin Mualaf Studi KUA Kecamatan pringsewu*“ (skripsi UIN Raden Intan Lampung 2017). [pelaksanaan kursus calon pengantin Mualaf.studi KUA pringsewu. repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

dakwah bil qalam, mengaji iqro, pengajian sebulan sekali. untuk bimbingan ekonominya yaitu dengan melakukan bazar, penyaluran dana mandiri, kerajinan tangan dan lainnya. serta dalam pengembangan sosial yaitu mengunjungi mualaf baru dan mualaf lama, takziah, berkunjung, membagi santunan dan sembako<sup>19</sup>

- 4) Dita Angga Setia Widodo melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Jenis penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian empiris. Perbedaan dari penelitian peneliti dengan penulis yaitu dalam peneliti ini sudah jelas beda karena peneliti ini meneliti peran Penyuluh agamanya dalam pembentukan Keluarga Sakinah, sedangkan penulis ini meneliti bimbingan perkawinan bagi mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. subjeknya juga berbeda karena peneliti melakukan penelitiannya di KUA sedangkan terfokus pada membentuk keluarga sakinah yang islamnya dari lahir, sedangkan penulis melakukan penelitian di KUA dan juga wawancara secara langsung kepada Keluarga Mualaf di KUA Malaka Tengah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sabeela setianingrum “*Strategi Dakwah Banyumas Center dalam Membina Muallaf di Banyumas*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020), [Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri \(iainpurwokerto.ac.id\)](https://repository.uinprofessor.kiai-haji-saifuddin-zuhri.iainpurwokerto.ac.id)

<sup>20</sup> Dita Angga Setia Widodo “*Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf (Studi Kasus Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019). [Electronic theses of IAIN Ponorogoo](#)

Melihat dari beberapa penelitian di atas memanglah mempunyai konteks suatu pembahasan yang sama yakni mengenai tentang muallaf, namun dalam penelitian atau pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan di atas ini lebih kepada bimbingan perkawinan dalam membentuk karakter atau semangat beribadah, Bimbingan sebelum pra-nikah di KUA. strategi keluarga ini menjadikan suatu daya tarik penelitian ini, yang mana seorang muallaf yang baru belajar agama, belum mengetahui betul tentang ilmu berkeluarga bisa menjalani dan mampu memimpin dan mempertahankan Keluarga dalam implikasinya. Beberapa penelitian di atas memang sama-sama menggunakan penelitian jenis empiris. Maka dalam penelitian ini yang membedakan yaitu objek penelitian, output atau hasil penelitian.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Isi Atau Metode	Persamaan	Berbedaan
1.	M.Farkhanudin” Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang)“ Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Bimbingan yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang masih membutuhkan bimbingan secara intensif,terkait dengan agama,ekonomi maupun Keluarga Sakinah.serta Bimbingan yang yang selama ini	- membahas tentang Keluarga muallaf  - membahas Keluarga Sakinah  - menggunakan metode empiris.	- objek penelitian terdahulu ini di Kementerian Agama Kota Malang mengali tentang bimbingan keluarga sakinah, sedan gkan peneliti objek

		<p>berjalan kurang begitu maksimal .disebabkan karena kurangnya follow up dan hanya dilakukan setiap triwulan.Metode penelitian yang dilakukan ini yaitu dengan metode empiris.</p>		<p>penelitian di KUA malaka tengah informanya kepala Kua, Penyuluh dan Muallaf</p> <p>- penelitian terdahulu membahas Bimbingan Keluarga Sakinah setelah Perkawinan, sedangkan peneliti membahas Bimbingan Perkawinan dan dan bimbingan keagamaan</p>
2.	<p>Muhamad Nairum melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Kursus calon pengantin Muallaf (Studi KUA Kecamatan Pringsewu) " dari UIN Raden Intan Lampung.dalam penelitian ini</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah (field research) yaitu penelitian dilakukan di lapangan sebagai objek penelitian.Serta penelitian ini Kualitatif hasil dari penelitian ini</p>	<p>- membahas tentang Keluarga muallaf</p> <p>- menggunakan metode empiris.</p>	<p>- penelitian ini objeknya kepada prosedur di KUA pringsewu. sedangkan peneliti mengarah kepada peran dan upayah KUA dalam Bimbingan</p>

	<p>peneliti menggunakan tahun 2017.</p>	<p>adalah bahwa pelaksanaan kurusus pengantin pasangan Mualaf di daerah tersebut yaitu di KUA Pringsewu dilaksanakan Bersama pasangan muslim lainnya sehingga tidak ada upaya khusus untuk Mualaf, penelitian ini objeknya kepada prosedur di KUA pringsewu ,</p>		<p>Pernikah seorang Mualaf serta implikasi Mualaf dalam membentuk Keluarga Sakinah,</p>
3.	<p>Sabeela setianingrum “Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Mualaf di Banyumas ” dari IAIN Purwokerto tahun 2020</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah (field research) yaitu penelitian dilakukan di lapangan sebagai objek penelitian Strategi dakwah yang dilakukan di BMC yaitu dengan cara bil lisan, memberikan motivasi, mengadakan pengajian serta memberikan pemberdayaan</p>	<p>- membahas tentang orang Mualaf - jenis penelitian empiris</p>	<p>-Penelitian ini mengkaji tentang strategi dakwah dalam membina muallaf sedangkan, penulis meneliti bimbingan perkawinan muallaf dan implikasi tersebut, - objeknya berbeda, peneliti</p>

		ekonomi, seperti bazar		objeknya di Banyumas Mualaf center sedangkan penulis ke KUA, Penyuluh dan Mualaf
4.	Dita Angga Setyo Widodo “Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah ( Studi Kasus Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) “ dari IAIN ponorogo tahun 2019	Peran Penyuluh agama dalam pembentukan Keluarga Sakinah itu perlu, dan penting. Adapun upaya yang dilakukan oleh Penyuluh yaitu dengan cara ceramah, home visit maupun wawancara interview secara face to face. metode penelitian yang digunakan yaitu empiris menggunakan pendekatan kualitatif .	- mengkaji Keluarga Sakinah. - menggunakan jenis penelitian empiris	- penelitian ini fokus kepada peran Penyuluh dalam membentuk keluarga sakinah. sedangkan Peneliti fokus kepada Bimbingan Perkawinan Di KUA bagi Mualaf dan implikasi dalam membentuk keluarga sakinah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1) Pengertian Bimbingan Perkawinan**

Bimbinga adalah terjemahan kata dari bahasa Inggris yaitu Guidance. bimbingan berasal dari kata kerja “to guide” yang artinya memimpin, berjalan di suatu jalan, atau mengarahkan seseorang ke suatu tempat yang berguna bagi kehidupannya saat ini dan masa depan.<sup>21</sup>

Bimbingan adalah pemberian atau petunjuk yang diberikan kepada individu atau kelompok individu untuk membantu mereka menghadapi atau mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidupnya untuk bahagia<sup>22</sup>

Bimbingan dalam bahasa Inggris, disebut sebagai training, yang dapat diartikan sebagai pelatihan, pendidikan, atau bimbingan. Bimbingan diartikan sebagai “suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada, serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan keterampilan baru”. untuk mencapai tujuan hidup yang dijalani dengan lebih efektif.”<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Prayitno dan Erman Amti bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada satu orang atau sekelompok orang agar orang

---

<sup>21</sup> Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT. Golden Trayon Press, 1998). 1.

<sup>22</sup> Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 3

<sup>23</sup> Mangunhardjana, *Bimbingan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 11-12

yang dibimbing dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri dengan memanfaatkan setiap sumber daya dan sumber daya yang tersedia berdasarkan norma-norma yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bimbingan adalah suatu cara pemberian nasehat kepada individu atau kelompok yang dilakukan secara metodis dan dengan keikhlasan agar si penerima dapat memahami kemampuannya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat mengembangkan potensinya. dan lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang berarti “membangun keluarga dengan lawan jenis, perkawinan juga dikenal sebagai "Pe" yang berasal dari kata *nikah*, yang berarti "mengumpulkan, menggunakan satu sama lain untuk tujuan persetubuhan" atau disebut (wathi).

Sedangkan pengertian perkawinan menurut istilah adalah mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menghalalkan suatu hubungan seksual antara keduanya sebagai dasar untuk saling menyukai di antara keduanya dan atas kerelaan mereka untuk dipenuhi cinta dan kasih sayang dan kentrampilan dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sebagai sarana untuk menghasilkan

---

<sup>24</sup> Prayitno & Erman Amti , *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). 99

keturunan yang sholeh dan shaleha serta membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.<sup>25</sup>

Perkawinan dianggap oleh islam sebagai bagian dari fitrah manusia dan perbuatan manusia yang terhormat yang memungkinkan seseorang untuk menyalurkan dorongan seksualnya tanpa merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Perkawinan adalah proses alami di mana pria dan wanita bertemu dan berbagi jiwa dan tubuh mereka. Ini juga merupakan penghubung suci antara pria sebagai suami dan wanita sebagai istri.

Dalam surah An-nur ayat 32 Allah SWT berfirman tentang perkawinan yang merupakan perintah untuk melaksanakan perkawinan yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Yang Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.”*<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada Bab 1 pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

<sup>25</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), Cet. Ke- 2.7

<sup>26</sup> Tim penerjemah , *Al-Qurán dan terjemahnya* ( Banung: CV diponegoro,2009) 406 Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat ke-3 (sindonews.com)

## 2) Urgensi Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan keluarga dan menjadikan rumah tangga yang diciptakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah<sup>27</sup>

Bimbingan perkawinan calon pengantin ini merupakan salah satu upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir angka perceraian perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan perkembangan dari kursus calon pengantin yang pada pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah kemudian diubah menjadi Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, yang mana koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dari dilaksanakan bimwin catin ini ialah:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>28</sup> Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

1. Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan
2. Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi calon untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.
3. Terselenggaranya bimbingan perkawinan calon pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
4. Terselenggaranya layanan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bagi penyelenggara di semua level.

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin adalah:

1. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 447 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Pernikahan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Mengenai Kursus Calon pengantin.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 187 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

### **3) Bimbingan Pra dan Pasca Perkawinan**

Bimbingan Pra-Perkawinan, juga dikenal sebagai kursus untuk pengantin, merupakan pembekalan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi suami dan istri dalam waktu sekurang kurangnya 16 hingga 24 jam pengajaran. Tujuan Penyuluhan pranikah ini untuk mengajarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan agar tercipta keluarga sakinah dan terhindar dari perceraian.<sup>29</sup> program di jalankan sesuai arahan dari Dirjen Bimas Islam yang mengeluarkan surat nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, yang mana koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bidang Bimbingan

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013), 160

Masyarakat Islam menjadi sebuah organisasi di Wilayah Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 157 sampai dengan pasal 158 yakni menyelenggarakan bimbingan di bidang urusan agama dan keluarga sakīnah, Termasuk di dalamnya penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Pasca perkawinan dalam bimbingan kepada pasangan suami istri tidak terbatas pada pranikah. Namun, setelah menikah adalah masa-masa awal berumah tangga dan memiliki anak, nasehat pasca pernikahan diperlukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. bimbingan pasca nikah diberikan oleh kantor urusan agama atau kegiatan melalui kegiatan seperti penyuluhan dan bimbingan keluarga bahagia dan sejahtera, serta penyuluhan konsultasi atau mediasi. Bimbingan pasca nikah bagi pasangan bermasalah diberikan solusi berupa layanan mediasi, yang bermanfaat dalam membantu mencegah perceraian. sangat penting dalam memberikan nasihat dan layanan bimbingan untuk konseling pranikah dan konseling pasca-nikah untuk memastikan kelangsungan perkawinan jangka panjang.<sup>30</sup>

Jadi dari penjelasan diatas poin 1 dan 2 merupakan pengertian dari kata bimbingan dan perkawinan sedangkan maksud dari bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang terencana dan sistematis berupa arahan, nasehat dan

---

<sup>30</sup> Zubaidi, Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol.6 No.2 Juni 2010: 467-486.

informasi dari instansi atau penasihat kepada klien secara individu atau kelompok dengan menggunakan dan teknik-teknik tertentu sehubungan dengan perkawinan dan masalah keluarga, baik pra pernikahan dan pasca pernikahan dengan tujuan mewujudkan pemahaman, penghayatan dan kesadaran untuk berperilaku positif terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan, sehingga idealnya telah mampu menciptakan Keluarga yang Sakinah

#### 4) Mualaf

##### a) Pengertian Mualaf

Mualaf adalah seseorang dari agama lain yang masuk islam yang masih dalam keadaan lemah iman dan kurang pengetahuan tentang Islam.<sup>31</sup> Definisi menurut Sayyid Sabiq tentang mualaf yaitu seseorang yang hatinya perlu di lunakan (dalam arti positif) untuk memeluk agama islam atau di kukuhkan karena keislamannya yang lemah<sup>32</sup>

##### b) Menjadi Mualaf

Mendapatkan hidayah untuk masuk islam adalah berkah bagi setiap manusia, pada kenyataannya orang yang masuk islam berarti ia kembali ke fitrahnya. Fitrah untuk berTuhan, fitrah untuk mengikuti utusan Tuhan yang terakhir, dan fitrah untuk memperkenalkan Al-Qur'an yang merupakan kitab

---

<sup>31</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1993). 744.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemah Fiqhus Sunnah*, (Jakarta:PT. Pena Pundi Aksara, 2009).677

Tuhan. Lebih darinya islam merupakan agama nama yang akan menyelamatkan manusia dari hukum neraka dijelaskan dalam Q.s Ali Imran:

85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

*Artinya “dan barang siapa mencari agama selain islam dia tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi”*

Oleh karena itu Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa berjasa dengan masuknya dia ke dalam Islam. Sebaliknya dia harus merasa bersyukur karena Allah maha memberinya hidayah Islam.

Tata cara masuk Islam berdasarkan informasi yang diberikan oleh KUA Malaka Tengah sebagai berikut: Menyelesaikan administrasi, dianjurkan untuk mandi besar, Ikrar dua kalimat syahadat, Harus ada setidaknya dua saksi muslim, Bacaan Doa, Pemberian Ijazah Islam/atau sertifikat dari pihak KUA Kecamatan Malaka Tengah menyarankan agar muallaf melapor ke dinas pemerintah untuk pengurusan KTP dan KK.

Mualaf perlu mendapatkan bimbingan dari KUA, Penyuluh dan Tokoh Agama di daerah tersebut, sehingga perlunya upaya upaya yang harus dilakukan terhadap bimbingan mualaf yaitu:

- 1) Menanamkan pengertian serta tujuan dan nilai nilai agama islam sehingga keyakinnya semakin kuat dalam memeluk agama islam
- 2) Memberikan bimbingan agama secara praktis yaitu diantaranya yaitu: bimbingan keimanan, bimbingan ibadah dan amal sholeh, bimbingan

akhakul karimah, bimbingan dzikir dan do'a, bimbingan sholat wajib, bimbingan shalat jamaah

- 3) Memberikan peralatan penunjang ibadah, seperti mukena, sarung, peci dan sajadah yang merupakan upaya penunjang agar mereka beribadah<sup>33</sup>

## 5) Keluarga Sakinah

### a. Pengertian Keluarga.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari kepala Keluarga dan orang-orang yang berkumpul dan hidup dalam satu tempat dalam satu atap dalam keadaan saling membutuhkan, mempunyai rasa cinta, keserasian dan pemenuhan kebutuhan yaitu sandang, pangan, papan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Undang-undang 52 tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan Keluarga, dalam pasal 1 ayat 6 pengertian keluarga adalah kesatuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak atau ayah dan anak (duda) atau ibu dan anaknya (janda)<sup>35</sup> dan juga dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang mana Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam hal bimbingan perkawinan

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral, *Bimbingan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012).87.

<sup>34</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66.

<sup>35</sup> Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

dan keluarga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga Sakinah yang tertuang dalam surat tersebut.

b. Jenis Keluarga.

Jenis-jenis Keluarga sebagai berikut:

1. Keluarga inti, yaitu suami, istri dan anak-anak
2. Keluarga suami istri yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak dan interaksi dengan orang tua ayah atau orang tua ibu (kakek) jenis Keluarga ini kompleks.
3. Keluarga besar yang ditarik berdasarkan garis keturunan, Keluarga besar meliputi paman, bibi, Keluarga kakek, dan Keluarga nenek..<sup>36</sup>

c. Fungsi Keluarga.

Delapan fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain <sup>37</sup>

a. Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi Sosial Budaya

---

<sup>36</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 36

<sup>37</sup> Wirdhana, *Pedoman Kesehatan Remaja dan Keluarga*. (Yogyakarta: Aditya Pers, 2013).43-42

Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tenang serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

#### h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis<sup>38</sup>

#### d. Keluarga Sakinah

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "sakinah" bisa berarti "diam" atau "tenang" sesuatu yang "bergejolak". Dengan demikian, masyarakat sakinah adalah masyarakat yang mampu membentuk pola hidup yang lestari, aktif, dan asih, asah, dan asuh.<sup>39</sup>

Membentuk rumah yang kokoh tentunya membutuhkan pilar-pilar yang kokoh sehingga dalam membangun juga membutuhkan perjuangan baik itu waktu atau pengorbanan agar rumah itu menjadi kokoh begitu pun membentuk Keluarga Dalam surat ar-rum ayat 21 sudah jelaskan bahwa terdapat 3 unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam yaitu *Litaskunu ilaiha*, yang berarti Sakinah, ketenangan atau saling cinta dan kasih, kemudian *Mawaddah* yang berarti saling cinta, serta rahmat yaitu

---

<sup>38</sup> BKKBN Gorontalo, Manfaat Utama Keluarga Berencana, 2012 Diakses: 5 April 2022. <http://gorontalo.bkkbn.go.id/>.

<sup>39</sup> Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3

kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan cinta<sup>40</sup>

e. Hal-hal yang harus Diperhatikan dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Dalam Agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tentu memberikan suatu pegangan bagi para pasangan suami istri, antara lain:<sup>41</sup>

- 1). Senantiasa bersyukur kepada Allah Jika kita mendapat suatu karunia atau rezeki dari Allah baik itu anak, harta, kesehatan atau hal lainnya, maka kita harus bersyukur atas nikmatnya. Karena Allah pasti akan menambah nikmatnya jika hambanya bersyukur dan akan mendapatkan azab jika kufur.hal ini sesuai dengan ajaran Allah yang tertera dalam Al-qur'an QS. Ibrahim ayat 7.
- 2). Selalu bersabar jika mendapat suatu musibah atau kesulitan Semua orang tentunya menginginkan hidup dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Akan tetapi semua itu tidak sedemikian yang kita inginkan. Maka sebagai umat muslim kita harus selalu bersabar ketika sedang berada dalam masalah.
- 3). Bertawakal saat memiliki rencana
- 4). Selalu bermusyawarah
- 5). Saling bantu-membantu.
- 6). Senantiasa memenuhi janji
- 7). Saling bertaubat jika keduanya telah melakukan perubatan dosa.

---

<sup>40</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 104

<sup>41</sup>Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang; UIN Maliki Press,2014),190

- 8). Saling memberi maaf baik itu diri kita yang salah ataupun pasangan kita.
- 9). Saling mempererat tali silaturahmi antar Keluarga
- 10). Selalu husnudzon sesama suami istri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dari pendapat Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat menyebarkan, menemukan, dan menggambarkan suatu pengetahuan tertentu, sehingga di nantinya bisa dipergunakan untuk, memecahkan, serta mengantisipasi suatu duduk perkara.<sup>42</sup> dengan tujuan primer buat mendapatkan kebenaran secara ilmiah. penelitian ilmiah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk memperoleh data atau informan dari kepala KUA, penyuluh dan para mualaf yang bertempat tinggal di Kecamatan Malaka Tengah terkait bimbingan perkawinan bagi mualaf dan implikasi dalam membentuk keluarga sakinah. Berikut adalah metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang melakukan suatu penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang dipilih untuk mengamati dan menyelidiki gejala objek yang terjadi pada lokasi penelitian

---

<sup>42</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

tersebut.<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan perantara bahan- bahan hukum meliputi hasil wawancara, pengamatan (observasi), dokumentasi, serta mencari landasan teoritis dari rumusan masalah yang ada yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, seminar maupun pendapat seorang ahli. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, kemudian dianalisis kemudian dapat ditarik kesimpulan, dan penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dimana suatu data yang dijelaskan secara umum dibahas secara khusus.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu kegiatan yang sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Hal ini ditunjukkan dengan diakuinya data mengenai hasil pencarian fakta dalam bimbingan perkawinan bagi mualaf di KUA dan implikasi dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Malaka Tengah. Penelitian ini juga bersifat deskriptif atas temuan data bimbingan perkawinan di KUA terhadap bimbingan perkawinan dan keagamaan mualaf serta implikasi membentuk keluarga sakinah. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yang pertama yaitu penyesuaian pendekatan

---

<sup>43</sup> Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih dkk, *Metode Penelitian Hukum : Legal Research Methods* (Makassar: CV. Social Politics Genius (SIGn), 2017), 8.

kualitatif ini lebih mudah, kedua menyajikan secara langsung antara responden dan yang ketiga ini lebih peka dan bisa menyesuaikan diri terhadap suatu pola yang mempengaruhi diri<sup>44</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di daerah tipologi D2(daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan) yaitu di KUA Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur,yang dekat dengan perbatasan Timor Leste, dan mengambil beberapa sampel dari beberapa keluarga mualaf atas implikasi dalam pembentukan Keluarga Sakinah utamanya di Kecamatan Malaka Tengah. Diambilnya lokasi ini sebagai objek penelitian, karena penduduk muslim di Malaka Tengah berjumlah 1700 jiwa yang merupakan warga pendatang dari berbagai Daerah seperti Jawa, Bugis, Padang dan daerah lainya, tentunya daerah ini merupakan daerah minoritas Islam sehingga berbagai aspek kehidupans yang saling berbaur dan saling toleransi antar beragama.

---

<sup>44</sup> Ula wardah dalia, "Analisis Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga dalam Kepemimpinan Suami Mualaf (Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)" Skripsi , Surabaya : UINSA Surabaya , 2020.19

#### **D. Metode Penentuan Subjek**

Penentuan subjek penelitian pada teknik purposive sampling dengan berlandaskan pada suatu pertimbangan kriteria para narasumber dan subjek penelitian.<sup>45</sup> Pada penelitian Bimbingan Perkawinan bagi Muallaf di KUA dan implikasi pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Malaka Tengah, yaitu:

- a. Kepala dan Penyuluh, di KUA Kecamatan Malaka Tengah
- b. Muallaf bertempat tinggal di Kecamatan Malaka Tengah
- c. Muallaf telah menikah di KUA Kecamatan Malaka Tengah
- d. Muallaf Berada didalam naungan atau lingkungan Binaan Muallaf KUA Malaka Tengah

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh, misalnya dengan orang, dokumen, situasi dan kondisi. Ada 2 sumber data dalam penelitian, yaitu:

- a. Data primer Merupakan suatu bahan pustaka yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru, atau pengertian baru tentang fakta yang

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 28944

diketahui maupun mengenai suatu gagasan.<sup>46</sup>. Sumber primer juga dapat diartikan sebagai sumber yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sumber primer juga dapat diartikan sebagai sumber yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Data primer penelitian ini juga biasanya berdasarkan hasil wawancara dengan sumber penelitian.<sup>47</sup> Data primer penelitian ini juga biasanya didasarkan pada hasil wawancara kepada narasumber penelitian. Data primer yang akan diambil oleh peneliti yaitu kepada kepala dan Penyuluh KUA dan para Muallaf yang telah berkeluarga, yang berada atau tinggal di Malaka Tengah. Hal yang akan dipertanyakan yaitu mengenai seputar Bimbingan Perkawinan, peran dan upaya KUA serta implikasi Muallaf dalam membentuk Keluarga Sakinah tersebut. Kemudian untuk menambah suatu triangulasi sumber data, peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala dan Penyuluh KUA dan Muallaf.

**Tabel 3.1 Daftar Narasumber**

No	Nama	Keterangan
1.	Muh.Ihsan Hafid S,FIL.I	Kepala KUA Malaka Tengah
2.	Heri Kiswanto	Penyuluh
4.	Safriadi	Tokoh Agama/Takmir Masjid

<sup>46</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986), 34

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 182

5.	Adul Aziz dan Nur Ayu ning Tias	Keluarga Mualaf
6.	Tri Cahya Susilo dan Siti Alfrida Seran	Keluarga Mualaf
7.	Harian Does Dan Siti Maryam	Keluarga Mualaf

- b. Data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>48</sup> Data yang diambil peneliti yaitu di antaranya yang bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, tesis maupun buku bacaan lainnya. Selain itu sebagai penguat dan penjelas, peneliti juga menggunakan Alquran serta undang undang yang berlaku seperti kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama (KMA). Buku-buku atau sumber data sekunder yang peneliti gunakan sementara ini yaitu: Problematika Rumah Tangga Modern, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Fiqih Munakahat, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Psikologi Keluarga Islam, Bimbingan Konseling Perkawinan dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, peran dan pembangunan perpustakaan di dalam Penelitian hukum, Metode

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986), 35

penelitian hukum, penelitian hukum dalam Praktek, metode penelitian hukum,

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data secara objektif peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data gunanya untuk mendukung diperolehnya suatu kebenaran data, meliputi:

### **a. Wawancara (*interview*)**

Wawancara (*interview*) merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan informasi secara lisan melalui percakapan dan bertatap muka ataupun dengan telepon dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>49</sup>Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kepada kepala, Penyuluh KUA dan beberapa Mualaf yang ada di Kecamatan Malaka Tengah, wawancara yang dilakukan yaitu berwawancara secara terstruktur, yang mana para narasumber atau responden ini nantinya akan di berikan pertanyaan yang sama , yang telah disiapkan oleh peneliti.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 195

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu pelengkap dari metode wawancara di penelitian kualitatif. Biasanya data ini berupa foto, buku, catatan saat wawancara, biografi, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>Dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dari kepala KUA, Penyuluh dan Muallaf mengenai Bimbingan Perkawinan Di KUA bagi Muallaf dalam Implikasi dalam membentuk Keluarga Sakinah, khususnya di Kecamatan Malaka Tengah

## G. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang digunakan untuk menunjang penelitian, maka penulis akan berusaha mengolah data dengan menerapkan analisis atau mengkaji perolehan data agar menjadi akurat, berikut cara analisis yang digunakan oleh peneliti:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses pemeriksaan kelengkapan data. Teknik ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam tahap ini peneliti

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 314

akan benar-benar memastikan dan meneliti kembali kelengkapan atau keabsahan data yang telah di dapat dari narasumber, yaitu Kepala KUA, Penyuluh dan para Mualaf yang sudah berkeluarga di Malaka Tengah.<sup>51</sup>

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

menyusun atau mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam model tertentu, tujuannya untuk memudahkan dalam membaca dan memeriksa data jika terjadi kesalahan dalam penulisan. Jadi, dalam tahap ini nantinya peneliti akan memilih kembali data dari wawancara tersebut dan dikelompokan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. maka dari itu peneliti di tahap ini akan mengelompokan suatu peran dan upaya bimbingan perkawinan di KUA bagi mualaf serta implikasi dalam membentuk keluarga sakinah.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan suatu proses pemeriksaan kembali tentang laporan, perhitungan dan data maupun suatu pernyataan.<sup>52</sup> Dalam tahap ini peneliti akan mengulas dan meneliti kembali hasil data dan wawancara kepada Kepala KUA, Penyuluh Agama dan Mualaf yang di

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

<sup>52</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, Arti kata verifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

lingkungan Kecamatan Malaka Tengah.tujuannya agar meminimalisir kesalahan data.

#### 4. Analysis Data (*Analyzing*)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis data peneliti menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh peneliti.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah melalui tahapan-tahapan berikut di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat, selama dalam proses penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasilnya ini nantinya akan lebih rinci dan jelas mengenai Bimbingan Perkawinan bagi Mualaf dan implikasi Mualaf dalam membentuk Keluarga Sakinah.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kecamatan Malaka Tengah, Kab.Malaka**

Malaka Tengah adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Malaka merupakan kabupaten baru yang baru pemekaran Kabupaten Belu pada Tahun 2013. Kecamatan Malaka Tengah juga merupakan pusat kota di Kabupaten Malaka karena sumber daya manusia terdapat pada kecamatan tersebut lokasinya yang terdapat berbagai agama dan orang-orang perantauan dari Jawa, Bugis, Padang, dll untuk memajukan Kabupaten, dengan Jumlah Penduduk Muslim Di Malaka Tengah berjumlah 1.700 Maka Kementerian Agama Kabupaten Malaka memilih kantor Urusan Agama Malaka Tengah sebagai salah satu tempat pengurusan perkawinan untuk Agama Islam.<sup>53</sup>

Berdasar sumber pencatatan induk pelaksana kegiatan Pemantauan Wilayah Sungai (PWS) Secara geografis, Kabupaten Malaka terletak pada 9°18'7.19" - 9°47'26.68" Lintang Selatan dan 124°38'32.17" - 125°5'21.38" Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.160,63 km<sup>2</sup>. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kabupaten Malaka berjarak sekira

---

<sup>53</sup> Kementerian Agama Kab Malaka, Bimbingan Masyarakat Islam 2020

232 Km dari Kota Kupang ke arah timur. Topografi Kabupaten Malaka terdiri dari pesisir, dataran rendah, lembah dan sebagian besar merupakan perbukitan di bagian utara dengan ketinggian wilayahnya antara 0-800 meter di atas permukaan air laut (Mdpl). Titik tertingginya berada di Gunung Mandeu di Kecamatan Malaka Timur, perbatasan Kabupaten Belu. Kabupaten Malaka memiliki panjang garis pantai 82,94 km.

Secara demografi, jumlah penduduk Kabupaten Malaka tahun 2016 berjumlah 171.074 jiwa, Mayoritas penduduk Kabupaten Malaka menganut agama Kristen dengan persentase hampir 98% yang detailnya adalah penganut agama Katolik dengan angka lebih dari 85%, kemudian disusul dengan pelbagai denominasi gereja Protestan sebesar 9%. Lalu disusul oleh agama Islam sebesar 0.99% dan agama Hindu sebesar 0.15%.:<sup>54</sup>

#### **Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malaka**



---

<sup>54</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka, Kecamatan malaka tengah, <https://malakakab.bps.go.id/publication/2021/09/24/a9e51d16a6a33b369e46a715/kecamatan-malaka-tengah-dalam-angka-2021.html>

**a. Keadaan Penduduk Malaka Tengah**

1) Jumlah Kepala Keluarga	: 7 605 KK
2) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	: 39 699 orang
a) Jumlah Laki-laki	: 19 102 orang
b) Jumlah Perempuan	: 20 597 orang
3) Jumlah Penduduk menurut agama	
a. Islam	: 1.700 orang
b. Katholik	: 32.89 orang
c. Kristen	: 2.035 orang
d. Hindu	: 24 orang
e. Budha	: 21 orang

**b. Kehidupan Beragama**

Masyarakat Kecamatan Malaka Tengah terdiri dari beberapa unsur agama, dan Islam merupakan agama minoritas. Sehingga dapat dipastikan kehidupan masyarakat malaka saling toleransi dalam beragama. Salah satunya menghormati satu sama lain. Jika ada pernikahan pada pelaksanaan resepsi maka agama lain di undang. merupakan cara agar masyarakat malaka khususnya non muslim mengetahui bawa toleransi itu penting tidak hanya agama islam saja tapi semua agama di undang untuk meramikan acara tersebut. Kegiatan keagamaan lainnya di Kecamatan malaka juga sangat beragam, baik yang, mingguan, bulanan, delapan, maupun insidental dalam rangka memperingati hari besar Islam.

Komunitas dalam hal ini telah membentuk aktivitasnya. Sebaliknya, yang lain telah terlibat dengan lembaga keagamaan di KUA malaka seperti MUI, DMI, dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU beserta badan-badan otonomnya. Kegiatan dalam rangka Memperingati Hari Besar Islam (PHBI) antara lain perjalanan Takbir, Syawalan, Mauled Nabi, Isro Mi'raj, Tahun Baru Islam, bahkan pernikahan.<sup>55</sup>

**c. Kehidupan sosial-Budaya**

Dalam kehidupan sosial tentunya sangat penting untuk keberlangsungan hidup, kita saling membutuhkan satu sama lain terlepas dari latar belakang agama, sebagai makhluk sosial jangan membedakan baik itu agama, ras ataupun suku, tetapi kita selalu menghargai perbedaan, kemudian dalam kehidupan tentunya memiliki budaya masing-masing, seperti penulis adalah keturunan Bugis tetapi lahir di Malaka tentunya mempunyai tradisi yang masih di pake yaitu uang pana'I ini merupakan tradisi budaya, sedangkan di kabupaten malaka banyak ragam tradisi budaya yang disebut upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Malaka yang sebagian besar berasal dari Suku Tetun. Salah satunya adalah Hamis Batar no Hatama Mamaik yang merupakan upacara adat sebagai tanda syukur dimulainya musim panen jagung. Selain itu rumah serta perkampungan adat khas juga masih bisa dapat dijumpai, diantaranya

---

<sup>55</sup>Data dari Penyuluh KUA Malaka tahun 2020

perkampungan adat Tuaninu Taisuni, Wekumu dan rumah adat Loro Dirma di Kecamatan Malaka Timur, serta perkampungan adat Kamanasa di Kecamatan Malaka Tengah.<sup>56</sup>

## **2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Malaka**

### **a. Profil Umum KUA Malaka Tengah**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah terletak di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kantor Urusan Agama Kabupaten Malaka Tengah berdiri sejak tahun 1980 dan aktif beroperasi sejak tahun 1982. Dalam wawancaranya dengan kepala kantor urusan agama Malaka Tengah, ia menjelaskan bahwa kantor urusan agama mempunyai sejarah dalam pengurusan KUA, pendiri pertama yaitu Muktar Balig, kemudian di ganti Sirojudin, di ganti lagi Akrim Moka, dan yang terakhir Muhamad Ihsan hafiz sampai sekarang. KUA Malaka Tengah terletak di Pertengahan Kota Betun Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.<sup>57</sup>

### **b. Struktur KUA Malaka Tengah**

KUA Malaka Tengah adalah sebuah lembaga formal yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di Kabupaten dan Kota madya di bidang urasa Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan,

---

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka, "Kecamatan Malaka Tengah, 48

<sup>57</sup> Muhamad Ihsan Hafidz, Wawancara (Malaka, 28 Juli 2022)

bahwa untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsinya, KUA Malaka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Kepala : Muhammad Ihsan Hafid,S,FIL.I

Penghulu : Muhammad Ihsan Hafid,S,FIL.I

Petugas TU : Anisa Sesfao

**c. Data Pasangan Pengantin Mualaf Kecamatan Malaka Tengah**

Pengambilan data dalam penelitian kali ini, dimulai dari tahun 2020 sampai 2022.dalam tahun tersebut ada 13 perkawinan yang terdaftar di KUA Malaka Tengah dan dari 13 pasanagan ada 5 pasangan Mualaf, dari 5 pasangan tersebut yang menjadi mualaf yaitu istri.pada saat penulis ingin wawancara informan yaitu pasangan mualaf yang bersedia hanya 3 pasangan sedangkan 2 pasangan tidak ingin di wawancara.

**B. Paparan Data dan Hasil Penelitian**

**1. Urgensi Bimbingan Perkawinan pada Mualaf di KUA Malaka Tengah**

**a. Hakikat Perkawinan dan Pemahaman Agama Pada Mualaf**

Urgensi dalam bimbingan perkawinan pada mualaf yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan karena mereka awam tentang kehidupan rumah tangga dan juga pemberian pemahaman agama pada mualaf agar bisa menerapkan ninai-nilai agama dalam rumah tangganya, sebagaimana Penulis melakukan wawancara kepada bapak Muhammad Ihsan Hafiz selaku

kepala KUA dan penghulu dalam bimbingan perkawinan bagi mualaf yang telah menikah di KUA. Malaka Tengah Menyatakan:

*“Jadi setiap calon pengantin mendaftarkan perkawinan di KUA Malaka Tengah, maka kami mengadakan bimbingan perkawinan karena penting bagi mereka yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jadi dari pihak KUA tentunya membimbing calon pengantin karena itu tanggung jawab kami. Jika ada calon pengantin yang mualaf, kami mengarahkan untuk mempelajari ilmu agama Islam terlebih dahulu bersama penyuluh atau tokoh agama, sebelum mengikuti bimbingan perkawinan karena harus mengetahui pokok-pokok ajaran agama Islam. Kami dan para penyuluh tentunya membantu dan membimbing mulai dari pengucapan syahadat, pengurusan KTP pindah agama, mengajarkan Sholat, wudhu, baca Alquran, paham seputar keislaman, kami membimbingnya.”<sup>58</sup>*

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam bimbingan perkawinan sangat penting untuk mengetahui tentang hakikat perkawinan karena banyak calon pengantin yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jadi calon pengantin mualaf diberikan pembekalan ilmu agama untuk penguatan keimanannya sebelum bimbingan perkawinan, KUA membantu mualaf dalam hal administrasi seperti sertifikat syahadat kemudian perubahan agama pada KTP dan juga bimbingan keagamaan kepada mualaf yang ingin menikah di KUA Malaka Tengah.

Penulis juga mewawancarai kepada Heri Kuswanto sebagai penyuluh agama di KUA Malaka Tengah tentang bimbingan keagamaan bagi mualaf, mengatakan:

*“Bahwa bimbingan bagi seorang mualaf tentunya bukan kepada pernikahan saja melainkan mempelajari ajaran-ajaran Islam yang mendasar agar menguatkan keimanan atau kepercayaannya, sehingga*

---

<sup>58</sup> Muhammad Ihsan Hafiz, Wawancara, (Malaka, 28 Mei 2022)

*kami selaku penyuluh agama mempunyai tanggung jawab untuk membimbing mualaf”<sup>59</sup>*

Dari pemaparan penyuluh, penulis menyimpulkan bahwa bimbingan tidak hanya pada perkawinan, tetapi bagi mualaf, bimbingan keagamaan sangatlah penting bagi mereka, yang mana mereka harus mempelajari ajaran ajaran islam mendasar untuk menguatkan keimanannya, tentunya peran penyuluh dalam bimbingan keagamaan sangat penting bagi mualaf

Informan yang penulis wawancarai juga tokoh agama yaitu Syafriadi selaku Takmir Masjid Agung Al-Jihad Betun, penulis menanyakan tentang bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA Malaka Tengah. Ia menyatakan bahwa :

*”Untuk bimbingan perkawinan tentunya dari pihak KUA yang melakukan tugasnya, tetapi jika ada pernikahan karena mualaf kami sebagai tokoh agama tentunya mensyahadatkan, membimbing dan mengajarkan mualaf tersebut, dan kami juga mengeluarkan sertifikat mualaf sebagai syarat pendaftaran pernikahan”<sup>60</sup>*

Dari pemaparan wawa

ncara di atas bahwa KUA yang berhak melakukan bimbingan perkawinan. Sedangkan tokoh agama sebagai mitra untuk membantu seorang yang mualaf untuk bersyahadat dan membimbing serta mengeluarkan sertifikat mualaf

---

<sup>59</sup> Heri Kiswanto, Wawancara, (Malaka, 29 Mei 2022)

<sup>60</sup> Syafriadi, Wawancara, (Malaka, 30 Mei 2022)

b. Jumlah Perkawinan Mualaf di KUA Malaka Tengah

Dalam wawancara lanjutan kepada kepala KUA penulis menanyakan terkait terkait jumlah pasangan perkawinan mualaf untuk mengetahui sebagaimana urgensi bimbingan perkawinan bagi mualaf di KUA Malaka , sebagai berikut:

*“Untuk jumlah pasangan perkawinan yang mualaf terdaftar di KUA ada 13 pasangan mualaf dari tahun 2016 dan untuk tahun 2020 sampai 2022 ada 5 pasangan mualaf yang melangsungkan pernikahan di KUA Malaka, bimbingan perkawinan untuk mualaf dalam pelaksanaannya sama seperti bimbingan Perkawinan pada umumnya yaitu 2 hari 1 hari 8 jam ”<sup>61</sup>*

Dari pemaparan informan yaitu kepala KUA penulis menyimpulkan bahwa KUA mempunyai data yang lengkap dalam pernikahan mualaf karena kepala KUA memberikan data dari tahun 2016 ada 13 pasangan yang mualaf baik itu suami atau istri tetapi penulis mengambil data dari tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 5 mualaf, tetapi hanya 3 di jadikan sampel penelitian, karena 2 pasangan tidak ingin diwawancarai, dari pasangan 3 keluarga, pasangan yang menjadi mualaf yaitu istri sedangkan suami status agamanya islam dari sejak lahir.

**Tabel 4.1 Urgensi Bimbingan Perkawinan**

No	Informan	Urgensi
1.	Kepala KUA Malaka Tengah	bimbingan perkawinan sangat penting untuk mengetahui tentang hakikat perkawinan

<sup>61</sup> Muhammad Ihsan Hafiz, Wawancara, (Malaka, 28 Mei 2022)

		karena banyak calon pengantin yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jika calon pengantin seorang muallaf di berikan pembekalan untuk penguatan pemahaman ilmu agamanya sebelum bimbingan perkawinan
2.	Penyuluh Agama	bimbingan tidak hanya pada perkawinan, tetapi bagi muallaf, bimbingan keagamaan sangat penting bagi mereka, yang mana mereka harus mempelajari ajaran ajaran islam mendasar untuk menguatkan keimanannya
3.	Takmir Masjid	KUA melakukan bimbingan perkawinan. Sedangkan tokoh agama sebagai mitra untuk membantu seorang yang muallaf untuk bersyahadat dan membimbing ajaran islam kepadanya

## 2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Muallaf di KUA Malaka Tengah

### a. Sebelum Perkawinan (Pra Perkawinan)

Informan yang penulis wawancara juga yaitu para muallaf yang telah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum Ijab kabul, penulis mewawancarai terkait bimbingan perkawinan di KUA Malaka Tengah . Informan pertama yaitu Siti Afrida Seran, ia sebagai muallaf, mengatakan:

*“Ada bimbingan sebelum perkawinan, dan itu saya jalani selama 2 hari bersama calon suami, ketika bimbingan saya bingung dengan materi*

*karena saya baru masuk Islam susah untuk beradaptasi sehingga saya meminta kepada pihak KUA untuk memberikan buku* <sup>62</sup>

Informan kedua yaitu Nur Ayu Ningtyas nama agama sebelumnya Evangeni Florianti Stevalia Bustah, menyatakan *“Ada kak bimbingan perkawinan dan saya sama suami mengikuti selama dua hari”*

Informan ketiga yaitu Siti Maryam nama agama sebelumnya Maria Vania Menyatakan bahwa: *“Mengikuti bimbingan sebelum Perkawina bersama Suami hanya saja dua hari tidak cukup apalagi kami mualaf tentu masi bingung dengan materi yang di berikan”*<sup>63</sup>

Dalam wawancara lanjutan kepada penyuluh, penulis menanyakan tentang pelaksanaan dalam bimbingan kepada mualaf, mengatakan: *“Dalam pelaksanaan bimbingan, kami penyuluh meminta bantuan kepada takmir masjid, organisasi Islam, untuk memberikan materi ke Islamaan kepada mualaf, kami juga meberikan mukenah, sarung, jilbab, dan peralatan sholat lainnya.”*<sup>64</sup>

Pelaksanaan bimbingan mualaf, penyuluh meminta bantuan kepada takmir masjid atau organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah untuk memberikan materi materi seputar keislaman untuk meningkatkan pengetahuan mualaf tentang ke Islaman

## **b. Sesudah Perkawinan (Pasca Perkawinan)**

---

<sup>62</sup> Siti Afrida Seran, Wawancara, (Malaka, 1 Juli 2022)

<sup>63</sup> Siti Maryam, Wawancara, (Malaka, 3 Juli 2022)

<sup>64</sup> Heri Kiswanto, Wawancara, (Malaka, 29 Mei 2022)

Penyuluh Agama yang juga pengurus takmir masjid melakukan bimbingan sesudah perkawinan untuk menambahkan wawasan keislaman pada mualaf dan juga penguatan pemahaman agama, yang mana di sampaikan oleh Kepala KUA Malaka Tengah ketika wawancara, sebagai berikut:

*“Jadi kami mengadakan bimbingan perkawinan setelah menikah yang mana kami mengadakannya di masjid sekitar, untuk memberikan materi serta sosialisasi dalam menghadapi masalah keluarga yang dihadapi setelah perkawinan, kami mengadakan tiga bulan satu kali jika dana sosialisasi lebih maka kami mempergunakan dana tersebut untuk melakukan kegiatan, kami bekerja sama dengan takmir masjid dan parah tokoh agama untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dan mualaf Malaka Tengah”<sup>65</sup>*

Dari pemaparan di atas bahwa penulis menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya pada pranikah tetapi pasca nikah sangatlah penting dalam membimbing mualaf. KUA Malaka Tengah Melakukan bimbingan setelah perkawinan yang mana bimbingannya tiga bulan sekali yang bekerja sama dengan takmir masjid dan penyuluh agama pelaksanaan bimbingan tersebut tidak hanya di ikuti mualaf tetapi masyarakat mengikut kegiatan tersebut, sehingga menurut penulis kegiatan ini belum efektif karena pelaksanaannya bersama masyarakat bukan khusus kepada mualaf.

Dalam wawancara kepada informan pertama yaitu Siti Alfrida Seran, penulis menanyakan Terkait sesudah bimbingan perkawinan. Menyatakan:

*“Ya dari bimbingan perkawinan ada dampak kepada kami, saya sebagai istri yang mualaf sebelum bimbingan nikah, tidak tau kewajiban seorang istri ke suami, alhamdulillah setelah bimbingan saya mengerti*

---

<sup>65</sup> Muhammad Ihsan Hafiz, Wawancara, (Malaka, 28 Mei 2022)

*sedikit tentang hal itu, tapi saya meminta ke suami untuk mengajarkan lagi tentang berkeluarga di dalam agama islam “<sup>66</sup>*

Kemudian Tri Cahya Susilo sebagai suami juga mengatakan :

*“Dari bimbingan perkawina ada dampak buat saya sebagai suami,ya saya sebagai suami ingin sekali menerapkan materi yang di berikan KUA, karena istri saya mulaf makan saya harus membimbingnya lagi,butuh waktu untuk menjadikan keluarga sakinah, kami juga meminta bantuan kepada ustad secara langsung untuk mengajari istri saya tentang agama ”<sup>67</sup>*

Dari pemaparan infoman di atas bahwa ada dampak dari bimbingan perkawinan yang mana dari pasangan di atas ingin menerapkan materi yang di berikan ketika bimbingan perkawinan.

Wawancara kepada informan kedua yaitu Nur Ayu ning Tias, penulis menanyakan terkait sesudah bimbingan perkawinan. Mengatakan: *“Ada dampak kak, hanya saja saya harus di bimbing lagi”<sup>68</sup>*

Suaminya juga menambahkan yaitu Adul Aziz bahwa: *“Dari bimbingan perkawinan ada dampaknya kepada saya, hanya itu, saya susah membimbing istri saya, karena tidak begitu paham tentang agama, jadi saya biasanya minta bantuan kepada Ustad untuk mengajarkan saya dan istri saya”<sup>69</sup>*

---

<sup>66</sup> Siti Afrida Seran, Wawancara, (Malaka, 1 Juli 2022)

<sup>67</sup> Tri Cahya Susilo, Wawancara, (Malaka, 1 Juli 2022)

<sup>68</sup> Nur Ayu Ning Tias, Wawancara, (Malaka, 2 Juli 2022)

<sup>69</sup> Abdul Aziz, Wawancara, (Malaka, 2 Juli 2022)

Dari pemaparan informan di atas juga mengatakan ada dampak dari bimbingan perkawinan tetapi setelah perkawinan mereka masi kurang wawasan keislaman sehinga mereka meminta bantuan ustad untuk mengajarkan mereka.

Kemudian wawancara kepada informan ketiga yaitu Siti Maryam, Penulis menanyakan Terkait dampak sesudah bimbingan perkawinan. Mengatakan: *“Alhamdulillah ada dampak bagi saya dalam bimbingan itu, saya masi rasa kurang karena saya mualaf, sehingga saya meminta suami untuk membimbing saya lagi”*<sup>70</sup>

Dari suaminya yaitu Harian Does mengatakan: *“Saya sebagai suami tetap membimbing istri saya karen itu tanggung jawab saya sebagi suami, walau pun saya kurang paham dengan materi bimbingan perkawinana, tapi saya akan coba dalam keluarga saya”*<sup>71</sup>

Dari pemaparan informan bahwa ada dampak dari bimbingan perkawina hanya saja menurut istri, masih kurang pembekalan begitupun suaminya tetapi dia menyagupkan untuk membimbing istrinya, dalam bimbingan perkawinan penulis berpendapat bahwa waktu yang terbatas menjadi kurang maksimal yang mana para informan mearsa kurang.

Penulis menanyakan kepada Informan tentang bimbingan pasca pernikahan bagi mualaf, karena Ini merupakan sebagai cara atau upaya

---

<sup>70</sup> Siti Maryam, Wawancara, (Malaka, 3 Juli 2022)

<sup>71</sup> Harian Does, Wawancara, (Malaka, 3 Juli 2022)

kelanjutan terhadap berhasilnya bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga Sakinah, sehingga penulis ingin mengetahui dari kelanjutan bimbingan bimbingan sebelumnya untuk mencapai tujuan dari bimbingan perkawinan, dari informan pertama yaitu Siti Alfrida Seran mengatakan bahwa *“Kalau bimbingan untuk kami para mualaf, biasanya ada undangan dari pihak masjid, tapi mereka buat kegiatan itu tidak rutin,”* kemudian informan kedua yaitu Nur Ayu ning Tias Menyatakan *“Belum ada kak Soalnya saya baru nikah dua bulanan lalu. Kalau ada bimbingan keagamaan saya ingin Ikut”* selanjutnya informan ketiga yaitu Siti Maryam mengatakan *“Kalau bimbingan agama, ada tapi jarang, soalnya rumah saya jauh dari masjid”*

Dari pemaparan wawancara bersama mualaf dan penyuluh, penulis menyimpulkan bahwa dalam bimbingan perkawinan harus mempunyai tindak lanjut pada mualaf sesuai paparan wawancara di atas bahwa para mualaf masih kurang wawasan tentang keislaman, tentunya peran suami dalam membimbing istri yang mualaf butuh pembekalan agama yang matang untuk diterapkan dalam keluarganya sehingga bisa membimbing istrinya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah

Wawancara selanjutnya, penulis menanyakan terkait bimbingan perkawinan bagi mualaf Pasca/sesudah perkawinan kepada Penyuluh yaitu Heri Kiswanto tengah, mengatakan:

*“Jadi setelah perkawinan, kami membimbing mualaf yang baru nikah, kami mengajarkan tentang shalat, wudhu, baca Alquran, dan mempraktekkannya langsung. Kami mengetahui bahwa suami mereka*

*Islam sejak lahir tetapi para suami meminta bantuan kepada kami untuk mengajarkan kepadanya dan istrinya yang mualaf.*<sup>72</sup>

Dalam paparan di atas bahwa para penyuluh agama sangatlah penting dalam membantu suami untuk membimbing istri yang mualaf karena apa yang disampaikan oleh penyuluh bahwa suami dari istri mualaf, meminta untuk mengajarkan istrinya karena suami juga ingin belajar agama dan di terapkan dalam keluarganya

### c. Hambatan

Dalam wawancara bimbingan perkawina ada hambatan yang di sampaikan oleh salah satu mualaf yaitu Nur Ayu ning Tias ia mengatakan :  
*“Karena teralu lama pengurusan KTP untuk ganti status agama, pernikahan kami di tunda begitu juga bimbingan,*”<sup>73</sup>

Dalam hambatan ini penulis menyimpulkan bahawa terjadi hambatan dalam administrasi, yaitu kurangnya syarat syarat berkas pendaftaran pernikahan

**Table 4.2 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan setelah Perkawinan**

No	Nama Mualaf	Sebelum Bimbingan	Sesudah Bimbingan	Hambatan
1.	Siti Afrida Seran	Mengikuti Bimbingan selama dua hari dan meminta materi berupa buku kepada KUA	Ada dampak dari bimbingan perkawinan, setelah perkawina megikuti kegiatan	

<sup>72</sup> Heri Kiswanto, Wawancara, (Malaka, 29 Mei 2022)

<sup>73</sup> Nur Ayu Ning Tias, Wawancara, (Malaka, 2 Juli 2022)

			Bimbingan keagamaan tapi jarang di lakukan, melakukan bimbingan dengan ustad secara langsung	
2.	Nur Ayu ning Tias	Mengikuti bimbingan dua hari	Ada dampak dari bimbingan perkawinan, setelah perkawina megikuti kegiatan Bimbingan keagamaan tapi jarang di lakukan, tetapi meminta bimbingan langsung dengan ustad secara langsung	Terhambat karena pengurusan perubahan Agama pada KTP
3.	Siti Maryam	Mengikuti bimbingan dua hari tetapi menurutnya belum cukup materinya yang di berikan KUA	Ada dampak dari bimbingan perkawina, jarang megikuti Bimbingan keagamaan karena rumah jauh dari tempat kegiatan.	

### **3. Implikasi Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah bagi Mualaf Di Wilayah KUA Malaka Tengah**

Bimbingan perkawinan tentunya memiliki implikasi setelah perkawinan, penulis akan memaparkan wawancara informan yaitu mualaf tentang implikasi bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah, dengan menggunakan teori dari 8 fungsi keluarga agar mengetahui optimalisasi dari implikasi dalam membentuk keluarga Sakinah. yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Keagamaan atau di sebut Fungsi Religius, yaitu keluarga merupakan suatu tempat penumbuhan moral dalam beragama, yang mana di praktekan dalam kehidupan sehari-hari. peran suami sebagai penanaman aqidah kepada istrinya sangat penting. Dalam fungsi keluarga penulis mewawancarai suami dari istri yang mualaf tentang pentingnya beragama, dalam wawancara informan pertama yaitu Tri Cahya Susilo. Ia mengatakan bahwa: *“Istri saya seorang mualaf tentu belajar agama sangatlah penting dalam meguatkan akidahnya, saya sebagai suami tentu bertanggung jawab membimbing istri dan anak saya walaupun saya masi kurang ilmu agama, tetapi untuk akidah keislama, saya harus menjaganya”*<sup>74</sup>

Informan kedua yaitu Adul Aziz sebagai suami dari istri yang mualaf ia mengatakan; *“Istri saya baru masuk islam dua bulan lalu, saya sebagai suami harus tetap menjaga agamanya dengan cara kasih sayang kepadanya*

---

<sup>74</sup> Tri Cahya Susilo, Wawancara, (Malaka, 1 Juli 2022)

*dan jika ia menanyakan tentang islam saya menjawabnya dan megajarkanya sesuai kemampuan saya”<sup>75</sup>*

Informan ketiga yaitu Harian Does sebagai suami dari istri yang mualaf ia mengatakan;

*“Dalam berkeluarga kita ingin keluarga menjadi Sakinah salah satunya yaitu mengajarkan istri dan anak tentang keagamaan, walaupun saya masi kurang dalam mempelajari ilmu agama islam tetapi saya punya dasar untuk mengajarkan dan memehami kepada mereka”<sup>76</sup>*

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi keagamaan dalam berkeluarga sangatlah penting karena, dalam mewujudkan menjadi keluarga sakinah tentu perlunya pengetahuan dalam beragama, baik dari segi pemahaman akidah dan akhlak karena inilah yang mencerminkan suatu keluarga menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Dalam bimbingan perkawinan ini merupakan materi dari membangun landasan keluarga Sakinah dengan menguatkan pemahaman keagamaan kepada mualaf dalam berkeluarga,

- 2) Fungsi Sosial yaitu kesiapan dalam bersosial atau bermasyarakat, sehingga mampu memegang suatu aturan di keluarga sendiri maupun di masyarakat. Dalam wawancara penulis menanyakan kepada mualaf terkait bersosial di lingkungan keluarga dan masyarakat islam

---

<sup>75</sup> Abdul Aziz, Wawancara, (Malaka, 2 Juli 2022)

<sup>76</sup> Harian Does, Wawancara, (Malaka, 3 Juli 2022)

Informan Siti Alfrida Seran mengatakan: *“Ya harus bersosial terutama ke keluarga suami, alhamdulillah sekarang sudah akrab dan juga warga sekitar islam”*<sup>77</sup>

Selanjutnya informan Nur Ayu ning Tias, ia mengatakan terkait sosial: *“Biasa ke keluarga suami, tapi masi malu-malu, kalau masyarakat belum ada yang kenal, soalnya saya orang baru di lingkungan islam”*<sup>78</sup>

Selanjutnya Informan Siti Maryam ia mengatakan terkait sosial: *“Silaturahmi ke keluarga jarang soalnya rumah orang tua kami jauh biasanya kami teponan, untuk sosial ke masyarakat muslim juga kurang, soalnya rumah kami bukan di pemukiman muslim”*<sup>79</sup>

Dari wawancara di atas bersosial dengan keluarga atau masyarakat sangatlah penting bagi seorang mualaf, agar mualaf tersebut mengetahui eratnya persaudaraan dalam islam yaitu bersilaturahmi

- 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang di sebut juga Fungsi Rekrektif yaitu Keluarga sebagai tempat yang memberikan keharmonisan, kenyamanan dan kesejukan serta melepas segala lelah dan keluh kesah. Dalam wawancara kepada informan terkait fungsi rekrektif ini dari Siti Alfrida Seran mengatakan: *“Alhamdulillah kami sudah menjalani keluarga ini selama satu tahun lebih, suami telah meberikaan kenyamana dan keharmonisan dalam*

---

<sup>77</sup> Siti Afrida Seran, Wawancara, (Malaka, 1 Juli 2022)

<sup>78</sup> Nur Ayu Ning Tias, Wawancara, (Malaka, 2 Juli 2022)

<sup>79</sup> Siti Maryam, Wawancara, (Malaka, 3 Juli 2022)

*rumah tangga kami yang penuh rasa kasi dan sayang,walaupun saya mualaf tapi suami terus membimbing”*

Tambahan dari suami Siti Alfrida Seran, ia mengatakan :*“Jadi ini semua berkat dari bimbingan nikah, saya awalnya ragu dalam membimbing istri tapi alhamdulillah hubungan kami harmonis semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan menjadi keluarga yang penuh rasa kasih sayang”*

Dalam wawancara kepada informan terkait fungsi rekreaktif ini dari Nur Ayu ning Tias mengatakan: *“Saya masi mejalanini rumah tangga ini bersama suami,dan tentunya masi perlu bimbingan untuk mencapai itu”*

Dalam wawancara kepada informan terkait fungsi rekreaktif ini dari Siti Maryam mengatakan: *“Ruamah tangga kami sudah berjalan tiga tahun, alhamdulillah harmonis, jika ada masalah kami muswarah.”*

Dari pemaparan wawancara di atas di simpulkan bahwa jika menjalani sebuah rumah tangga perlunya fungsi rekreaktif yaitu keharmonisan, kenyamanan, dan kesejukan, Ketika bimbingan perkawinan tentu materi ini di berikan untuk pembekalan dalam menjalani sebuah rumah tangga.

- 4) Fungsi Perlindungan atau di sebut Fungsi Protektif yaitu fungsi keluarga yang menjadi tempat perlindungan dari berbagai suatu gangguan baik itu gangguan internal maupun eksternal. Gangguan internal ini bisa terjadi karena adanya keberanekaragaman suatu sikap setiap anggota, atau adanya

perbedaan dalam berpendapat. Dalam fungsi ini penulis menanyakan ke pada informan tentang permasalahan baik keluarga inti atau keluarga besar.

Dalam wawancara kepada Siti Afrida Seran tentang hubungan dengan keluarga non-muslim mengatakan:

*“Ketika saya mau menikah dengan suami saya, ada beberapa keluarga besar yang tidak setuju, tetapi orang tua kandung saya setuju sehingga pernikahan kami berjalan tetapi setelah menikah permasalahan dari keluarga besar kami muncul mereka tidak menerima kami Ketika kami ke rumah mereka, sehingga saya dan suami tidak ke rumah keluarga kecuali ke rumah orang tua, suami saya selalu memberikan nasehat bahwa satusaat nanti keluarga besar akan menerima kami”<sup>80</sup>*

Dalam wawancara kepada Siti Afrida Seran tentang hubungan dengan keluarga non-muslim mengatakan; *“Awalnya keluarga saya menolak tetapi suami saya meujuk keluarga saya sehingga mau, Ketika pernikahan keluarga besar saya ikut tetapi di walikan kepada kepala KUA”<sup>81</sup>*

Dalam wawancara kepada Siti Maryam tentang hubungan dengan keluarga non-muslim mengatakan: *“Hubunga dengan keluarga katolik, alhamdulillah aman saja, karena masuk saya yang mau jadi mereka mendukung kalau saya menikah sama orang islam”<sup>82</sup>*

Dari wawancara di atas bahwa dalam perkawinan seorang mualaf ada pro dan kontra atau ada yang setuju atau ada yang tidak setuju, dalam Fungsi ini yaitu suami dalam hal ini untuk menguatkan istri dalam

---

<sup>80</sup> Siti Afrida Seran, Wawancara, (Malaka, 1 Juli 2022)

<sup>81</sup> Nur Ayu Ning Tias, Wawancara, (Malaka, 2 Juli 2022)

<sup>82</sup> Siti Maryam, Wawancara, (Malaka, 3 Juli 2022)

mengadapi masalah keluarga. Dalam bimbingan perkawinan, ini merupakan materi tentang dinamika perkawinan yang mana tentunya membahas mu'asyah bil ma'ruf atau sikap dan hubungan baik dengan keluarga agar harmonis.

- 5) Fungsi Pendidikan atau di sebut Fungsi Edukatif, yaitu sebagai tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga, Dalam fungsi ini, penulis menanyakan kepada informan terkait peran suami istri dalam mendidik anaknya. Penulis memaparkan dari informan yang sudah mempunyai anak yaitu Siti Alfrida Seran mengatakan :

*“Saya sama suami kan baru mempunyai 1 anak dan masi kecil dalam pertumbuhanya tentu kami mengajarnya mulai belajar ngomong hingga sampai belajar jalan, kami ingin mendidiknya menjadi anak yang solehah,walaupun kami hanaya lulusan SMA tapi kami ingini anak kami lebih dari kami”*

Informan selanjunya kepada Siti Maryam Mengatakan :

*“kan pendidikan itu penting saya dan suami juga harus belajar untuk mendidik anak, karena mendidki anak tentu melihat dari orangtua yang mendidik anaknya apakah berhasil apa tidak, kami sebagai orang tua berupaya agar agar didikan kami berhasil menjadi anak yang soleh dan sholehah”*

Dari pemaparan informan di atas bahwa Pendidikan untuk anak sangatlah penting,dari kedua keluarga mulaf ingin anaknya menjadi sholeh dan solehah, berarti penulis menyimpulkan bahawa mualaf telah mengetahui konsep keluarga Sakinah yaitu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, bimbingan perkawinan ini merupakan materi tentang membangun generasi yang berkualitas, yang mana membahas fungsi

edukatif yaitu tentang pendidikan dalam keluarga, tentu ini menjadi implikasi dalam membentuk keluarga Sakinah.

- 6) Fungsi Reproduksi, adanya ikatan perkawinan salah satu tujuannya yaitu memperoleh suatu keturunan, dalam wawancara kepada Siti Alfrida Seran, penulis menanyakan tentang keturuna ia mengatakan :<sup>83</sup> *“Alhamdulillah kami sudah mempunyai anak 1 perempuan berumur 1,5 tahun”*

Informan kedua pun penulis menanyakan demikian kepada Nur Ayu ning Tias Mengatakan;<sup>84</sup>*“Kami baru nikah masi belum punya anak kak,kami berdoa semoga di berikan keturunan”*

Informan ketiga kepada Siti Maryam Mengatakan :<sup>85</sup>*“Alhamdulillah saya sudah punya 2 anak laki-laki, yang berumur 2,5 tahun dan 1 tahun”*

Dalam pemaparan di atas bahwa informan yaitu istri yang mualaf dua orang telah memiliki keturunan dan satu orang belum memiliki keturunan. dalam bimbingan perkawinan ini merupakan materi tentang Kesehatan keluarga yang mana tentunya membahas fungsi reproduksi, tentu ini menjadi implikasi dalam membentuk keluarga Sakinah.

- 7) Fungsi Ekonomis yaitu Keluarga merupakan tempat kesatuan ekonomi, yang mana dalam Keluarga ini mempunyai suatu kegiatan atau aktivitas seperti mencari nafkah, perencanaan anggaran dan pengelolaan usaha. Dalam fungsi

---

<sup>83</sup> Siti Afrida Seran, wawancara, (Malaka, 1 Juli 2022)

<sup>84</sup> Nur Ayu Ning Tias, wawancara, (Malaka, 2 Juli 2022)

<sup>85</sup> Siti Maryam, wawancara, (Malaka, 3 Juli 2022)

ekonomi ini tentunya suami berperan penting dalam hal ekonomi, sehingga peneliti mewawancarai suami dari istri mualaf yaitu Tri Cahya Susilo, ia mengatakan: *“Sebagai suami tentu mencari nafkah untuk istri dan anak, itu kewajiban saya sebagai kepala keluarga, pekerjaan saya juala pakaian di pasar, istri saya di rumah menjaga anak, alhamdulillah ekonomi kami cukup untuk makan dan keperluan lainnya”*

Wawancara kepada Adul Aziz terkait fungsi ekonomis, ia mengatakan: *“Saya sekarang berjualan kue di pasar untuk memenuhi kebutuhan kami, jika tidak kerja tentu tidak bisa makan, walaupun hanya berjualan kue saya meras cukup untuk mebeli kebutuhan makan”*

Wawancara kepada Harian Dores terkait fungsi ekonomis, ia mengatakan: *“Dalam berkeluarga tentu ekonomi sangat penting karena itu kebutuhan, saya sebagai kepala keluarga mencari nafkah dengan berjualan bakso dan kerupuk, alhamdulillah kebutuhan keluarga kami tercukupi”*

Dari pemaparan wawancara di atas bahwa fungsi ekonomis sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, karena salah satu hak dan kewajiban seorang suami yaitu menafkahi istrinya, dalam bimbingan perkawinan di beri materi tentang kebutuhan keluarga maka fungsi ekonomis ini di terapkan tentu ini menjadi implikasi dalam membentukk keluarga Sakinah.

- 8) Fungsi Lingkungan yaitu Semua bentuk tingkah laku anggota keluarga berawal dari keluarga. Cara yang dapat ditempuh melalui fungsi ini adalah menjaga kelesatarian lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan damai. dalam Fungsi ini peneliti tidak wawancara kepada informan.

**Tabel 4.3 Implikasi Bimbingan Perkawinan Terhadap Optimalisasi Fungsi Keluarga**

No	Fungsi Keluarga	Informan Keluarga Mualaf		
		Tri Cahya Susilo dan Siti Alfrida Seran	Adul Aziz dan Nur Ayu ning Tias	Harian Dores Dan Siti Maryam
1.	Menjadi keluarga yang religius	Ingin menjadikan keluarga yang religius dengan belajar dan menjaga akidah tetap kokoh	Menjadikan keluarga yang religius dengan megajarkan atau bertukar pendapat	Menjadi keluarga Sakinah harus menjadikan keluarga yang religius
2.	Sosial Bersama keluarga dan masyarakat	Melakukan hubngan sosial Bersama keluarga dan masyarakat	Melakukan hubngan sosial Bersama keluarga dan masyarakat	Melakukan hubngan sosial Bersama keluarga dan masyarakat walaupun jauh dari pemukiman warga.
3.	keharmonisan, yang penuh kenyamanan dan kesejukan serta penuh kasih sayang	Keluarga yang harmonis tentu bersama sama untuk mewujudkan	Ingin mewujudkan menjadi keluarga yang harmonis dan	Keluarga yang harmonis jika menyelesaikan masalah dengan

		rasa kasih sayang itu	penuh rasa kasih sayang	muswarah bersama
4.	Menjadi tempat perlindungan dari masalah	Tidak ada masalah dalam keluarga besar kecuali sebelum pernikahan	Tidak ada masalah dalam keluarga besar kecuali sebelum pernikahan	Tidak ada masalah dalam keluarga.
5.	Mendidik anak	Mendidik anak menjadi anak sholeh dan solehah		Mendidik anak menjadi anak sholeh dan solehah
6.	Mempunyai Keturunan	Mempunyai satu anak	Belum mempunyai anak	Mempunyai dua anak
7.	Ekonomi dalam keluarga	Sebagai suami tentu mencari nafkah untuk keluarganya baik istri maupun anak untuk membeli kebutuhan	Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami berdua	Ekonomi untuk kebutuhan keluarga sehari hari

### C. Analisis Data

#### 1. Urgensi Bimbingan Perkawinan pada mualaf di KUA Malaka Tengah

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah tentunya diperlukan langkah-langkah untuk mempersiapkan pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik menurut ajaran islam. Dalam hal ini termasuk perencanaan yang matang, tujuan yang jelas untuk pernikahan, dan pengetahuan tentang pernikahan agar pernikahan bisa kuat dan mampu melahirkan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah.

Menjadi mualaf dalam perjalanannya menuju Agama Islam sangat beragam. motivasi masuk islam, berbagai tantangan pengalaman juga bervariasi. Namun tujuan mereka untuk menjadi mualaf tetap sama, yaitu mencari ketenangan dan keyakinan dalam jiwa. Mereka merasa membutuhkan agama yang dapat menuntunnya ke jalan damai, dimulai dari urusan sehari-hari hingga urusan rumah tangga. Tujuan dari pernikahan yang diharapkan semua orang adalah pemenuhan semua hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, sehingga tujuan hidup sakinah, mawaddah, warohmah dapat terwujud dengan mudah<sup>86</sup>.

Berdasarkan data dari wawancara kepada Kepala KUA Malaka Tengah berdasarkan data tentang urgensi bimbingan perkawinan bahwa sangat penting untuk mengetahui tentang hakikat perkawinan karena banyak calon pengantin yang awam tentang kehidupan rumah tangga, jika ada calon pengantin mualaf di berikan pembekalan ilmu agama untuk penguatan keimanannya sebelum bimbingan perkawinan, dan KUA Malaka Tengah membantu mualaf dalam hal, administrasi seperti sertifikat syahadat kemudian perubahan agama pada KTP dan juga bimbingan keagamaan kepada mualaf yang ingin menikah di KUA Malaka Tengah dengan kerja sama antara penyuluh dan takmir masjid atuh tokoh agama.

Dari juga dari wawancara kepada penyuluh, bimbingan tidak hanya pada perkawinan, tetapi bagi mualaf, bimbingan keagamaan sangatlah penting bagi

---

<sup>86</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013), 167

mereka, yang mana mereka harus mempelajari ajaran ajaran islam mendasar untuk menguatkan keimanannya, tentunya peran penyuluh dan tokoh agama sangat penting bagi mualaf dalam bimbingan keagamaan.

Berdasarkan wawancara kepada kepala KUA penulis menanyakan jumlah mualaf yang melakukan perkawinan untuk mengetahui urgennya bimbingan kepada mualaf baik itu tentang hakikat perkawinan atau pemahaman agama pada mualaf dalam hal ini KUA mempunyai data yang lengkap dalam pernikahan mualaf karena kepala KUA memberikan data dari tahun 2016 ada 13 pasangan yang mualaf baik itu suami atau istri tetapi penulis mengambil data dari tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 5 mualaf yang bersedia untuk di wawancarai hanya 3 orang dan 2 orang tidak bersedia untuk di wawancarai.

Dalam pemaparan di atas jika di kaitkan dengan Pasal 1 dan 2 PMA Nomor 34 Tahun 2016 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. KUA bertempat di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala KUA. Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan pelayanan serta bimbingan masyarakat Islam pada wilayah kerjanya.<sup>87</sup>

Tujuan dari dilaksanakan bimbingan perkawinan calon pengtin ini ialah:<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 1 dan 2 PMA Nomor 34 Tahun 2016, tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama.

<sup>88</sup> Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi calon untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.
3. Terselenggaranya bimbingan perkawinan calon pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
4. Terselenggaranya layanan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin bagi penyelenggara di semua level.

Sehingga mencapai tujuan di atas maka Pemerintah mengatur tentang Tugas KUA Kecamatan yang mana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

- g. Pelayanan bimbingan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan bimbingan ketata usahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.<sup>89</sup>

Dari teori diatas kaitannya dengan urgensi bimbingan perkawina bagi mualaf di KUA Malaka Tengah yaitu disebutkan bahwa tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah pelayanan bimbingan keluarga Sakinah. Pelayanan bimbingan keislaman dan pelayanan pernikahan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk artinya KUA memiliki tugas untuk memberikan pelayanan tentang keluarga Sakinah, bimbingan keagamaan kepada masyarakat dan mualaf dan juga pencatatan data perkawinan, bimbingan ini sangat penting di lakukan apalagi daerah tipologi D2 yang daerahnya di perbatasan, terluar, dan islam minoritas tentu penting sekali KUA megadakan bimbingan baik itu Mualaf atau masyarakat muslim sekitar untuk memperdalam wawasan keilmuan dalam beragama sehingga menerapkan dalam kehidupan sehari hari untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah, warahmah.

## **2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Mualaf di KUA Malaka Tengah**

Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ini berdasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Jadi

---

<sup>89</sup> Pasal 3 Ayat 1 PMA No. 34 Tahun 2016. tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama.

maksud dan tujuan dari diadakan Bimwin Catin diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari pemaparan data dari penyuluh bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya pada pranikah tetapi pasca nikah sangatlah penting dalam membimbing mualaf. KUA Malaka Tengah melakukan bimbingan setelah perkawinan yang mana bimbingannya tiga bulan sekali yang bekerja sama dengan takmir masjid dan penyuluh agama pelaksanaan bimbingan tersebut tidak hanya di ikuti mualaf tetapi masyarakat mengikut kegiatan tersebut, sehingga menurut penulis kegiatan ini belum efektif karena pelaksanaannya bersama masyarakat bukan khusus mualaf.,

KUA Malaka tengah telah menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yaitu point d dan g. tentang pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan yang di atur oleh pemerintah di laksanakan sesuai paparan data dari mualaf hanya saja, dalam hal ini penulis berkesimpulan dari paparan data bahwa ini merupakan upaya yang sangat penting, akan tetapi bimbingan perkawinan bagi mualaf di KUA malaka tengah belum cukup karena waktu yang begitu singkat yaitu dua hari, dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Malaka Tengah waktunya 2 hari 16 jam sesuai dengan kepditjen bimas Islam nomor 189 tahun 2021 pelaksanaan bimwin catin metode tatap muka yaitu materi pokok berupa :

- a) Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- b) Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- c) Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- d) Sesi 4, menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- e) Sesi 5 Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)<sup>90</sup>

Bagi mualaf masih kurang untuk mendapatkan bimbingan yang maksimal, maka penulis merekomendasikan bahwa bimbingan perkawinan bagi mualaf sebagai tindak lanjut dari bimbingan selama dua hari yaitu dengan melakukan bimbingan perkawina khusus atau bimbingan pasca perkawinan kepada mualaf minimal satu minggu sekali, karena Sebagai daerah Tipologi D2, KUA Malaka Tengah harus mempunyai inovasi dan terobosan untuk membimbing keluarga dalam membentuk keluarga sakinah baik dari pihak KUA atau pun penyuluh dalam sumbangsi membimbing mualaf karena dalam paparan data di atas bahwa para penyuluh agama sangatlah penting dalam membantu mualaf. penyuluh diminta oleh keluarga mualaf untuk mengajarkan suami istri tentang agama setelah perkawinan karena bimbingan sebelum perkawinan yang telah di lakukan menurut informan mualaf belum cukup

---

<sup>90</sup>Keputusan Direktur Jenderal bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

sehingga bimbingan perkawinan atau bimbingan keagamaan tidak hanya pra perkawinan tetapi pasca perkawinan pun di lakukan dalam bimbingan kepada mualaf sebagai kerja maksiaml KUA Malaka Tengah, dalam tugasnya yaitu meberikan pelayana bimbingan keluarga Sakinah dan bimbingan keagamaan kepada mualaf. juga bimbingan pasca nikah yang mana bagi pasangan bermasalah dalam rumah tangganya dapat diberikan solusi berupa layanan mediasi, yang bermanfaat dalam membantu mencegah perceraian.<sup>91</sup>

Tata cara masuk Islam berdasarkan informasi yang diberikan oleh KUA Malaka Tengah sebagai berikut: Menyelesaikan administrasi, dianjurkan untuk mandi besar, ikrar dua kalimat syahadat, harus ada setidaknya dua saksi muslim, bacaan doa, Pemberian Ijazah Islam/atau sertifikat dari pihak KUA Kecamatan Malaka Tengah menyarankan agar muallaf melapor ke dinas pemerintah untuk pengurusan KTP dan KK.

KUA Malaka Tengah telah melayani pendaftaran pernikahan dengan baik, yaitu membantu mualaf untuk melengkapi administrasi seperti pergantian agama pada KTP, hanya saja dalam dalama wawancara kepada mualaf bahwa pengurusan KTP ini agak lama Pengurusanya di kantor catatan sipil sehinga ada penundaan pernikahan dan bimbingan. maka penulis berpendapat bahwa kurangnya kerja sama antar Lembaga pemerintahan antara KUA malaka tengah dan Dispenduk capil sehingga menibulkan hambatan dalam perkawinan

---

<sup>91</sup> Zubaidi, Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol.6 No.2 Juni 2010: 467-486.

### **3. Implikasi Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah bagi Mualaf Di Wilaya KUA Malaka Tengah**

Implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Dalam hal ini peneliti menjabarkan implikasi bimbingan perkawinan bagi mualaf dalam membentuk keluarga Sakinah Berdasarkan data temuan di lapangan, dengan mengambil sampel tiga pasangan suami istri yang salah satunya mualaf merupakan pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Malaka, dalam bimbingan tersebut terdapat implikasi yang dihasilkan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang salah satunya mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Malaka Tengah. Implikasi yang dimaksud adalah adanya fungsi keluarga untuk mengetahui optimalisasi fungsi keluarga dari bimbingan perkawinan tersebut, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai, saling membangun kepercayaan, saling keterbukaan, saling menghormati, serta saling melengkapi, saling belajar bersama dan menguatkan satu sama lain.<sup>92</sup> Fungsi keluarga merupakan optimalisasi dalam keberhasilan program bimbingan perkawinan bagi mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Malaka Tengah, penulis mengambil teori tentang fungsi keluarga, untuk mengetahui implikasi optimalisasi fungsi keluarga dari bimbingan perkawinan pada mualaf, sebagai berikut yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Mangunhardjana, *Bimbingan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 11-12

<sup>93</sup> Wirdhana, *Pedoman Kesehatan Remaja dan Keluarga*. (Yogyakarta: Aditya Pers, 2013).43-42

Fungsi Keagamaan atau di sebut fungsi religius dalam berkeluarga sangatlah penting karena dalam mewujudkan menjadi keluarga Sakinah tentu perlunya pengetahuan dalam beragama baik dari segi akidah dan akhlak karena inilah yang mencerminkan suatu keluarga menjadi sakinah, mawadah, warahmah dengan fungsi religius. Dalam bimbingan perkawinan materi yang di berikan yaitu membangun landasan keluarga Sakinah dengan menguatkan religius dalam berkeluarga

Fungsi Sosial dalam membangun sebuah keluarga harus mempunyai hubungan baik dengan keluarga besar atau pun masyarakat, dalam paparan data tentang mualaf, penulis menganalisis bahwa mualaf mempunyai jiwa sosial karena mereka tau dalam kehidupan harus bersosial walaupun menjadi mualaf, dalam bimbingan termaksud dari bersosial karena di situlah mereka megenal satu dan lainnya baik itu kepala KUA, penyuluh atau pun takmir masjid.

Fungsi Cinta dan Kasih Sayang atau di sebut fungsi rekraktif yaitu keharmonisan, kenyamanan, dan kesejukan untuk menciptakan cinta dan rasa kasi sayang dalam rumah tangga sehinga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ketika bimbingan perkawinan tentu materi ini di berikan untuk pembekalan dalam menjalani sebuah rumah tanggh, ini menjadi implikasi dalam membentukk keluarga Sakinah.

Fungsi Perlindungan atau di sebut fungsi protektif dalam paparan data bahwa hubungan keluarga besar mereka ketika perkawinan ada pro dan kontra

sehingga setelah perkawina suami harus menjadi pelindung untuk istrinya dalam menghadapi masalah, lambat laun pasti keluarga kontra menerima perkawina tersebut dalam hal ini yang menjadi tempat perlindungan yaitu suami untuk menguatkan istri dalam menghadapi masalah keluarga. Dalam bimbingan perkawinan, ini merupakan materi tentang dinamika perkawinan yang mana tentunya membahas mu'asyah bil ma'ruf atau sikap dan hubungan baik dengan keluarga agar harmonis

Fungsi Pendidikan atau di sebut fungsi edukatif dari pemaparan data bahwa pendidikan untuk anak sangatlah penting, dari kedua keluarga mulaf ingin anaknya menjadi sholeh dan solehah, penulis menganalisis bahawa mualaf telah mengetahui konsep keluarga Sakinah yaitu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, bimbingan perkawinan ini merupakan materi tentang membangun generasi yang berkualitas, yang mana membahas fungsi edukatif yaitu tentang pendidikan dalam keluarga,

Fungsi Reproduksi dari pemaparan data bahwa, istri yang mualaf ada dua orang telah memiliki anak dan satu orang belum memiliki anak. Penulis menganalisis bahwa bimbingan perkawinan telah di bekal tentang fungsi reproduksi sehingga dalam implikasi bimbingan perkawina kepada mualaf tersampaikan yaitu mempunyai keturunan.dan merawatnya.

Fungsi Ekonomis penting dalam membangun sebuah keluarga, karena salah satu hak dan kewajiban seorang suami yaitu menafkahi istrinya, dalam bimbingan perkawinan di beri materi tentang kebutuhan keluarga.<sup>94</sup>

Fungsi Lingkungan yaitu Semua bentuk tingkah laku anggota keluarga berawal dari keluarga.

Dari delapan fungsi keluarga harus memiliki komitmen bersama pasangan sehingga dalam mewujudkan Keluarga yang Sakinah tentu harus memberikan suatu pegangan bagi para pasangan suami istri, yaitu:<sup>95</sup> Senantiasa bersyukur kepada Allah Jika kita mendapat suatu karunia atau rezeki dari Allah baik itu anak, harta, kesehatan atau hal lainnya, maka kita harus bersyukur atas nikmatnya. Kemudian Selalu bersabar jika mendapat suatu musibah atau kesulitan Semua orang tentunya menginginkan hidup dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Akan tetapi semua itu tidak sedemikian yang kita inginkan. Maka sebagai umat muslim kita harus selalu bersabar ketika sedang berada dalam masalah. dan bertawakal saat memiliki rencana, selalu bermusyawarah, saling bantu-membantu. senantiasa memenuhi janji, saling memberi maaf baik itu diri kita yang salah ataupun pasangan kita, saling mempererat tali silaturahmi antar keluarga, selalu husnudzon sesama suami istri.

---

<sup>94</sup> BKKBN Gorontalo, Manfaat Utama Keluarga Berencana, 2012 Diakses: 5 April 2022. <http://gorontalo.bkkbn.go.id/>.

<sup>95</sup>Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang; UIN Maliki Press, 2014) 190

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap Bimbingan perkawinan bagi mualaf dan implikasi dalam membentuk keluarga Sakinah maka di simpulkan:

1. Urgensi dari diadakan bimbingan perkawinan calon pengantin diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bimbingan perkawinan bagi mualaf di KUA malaka tengah belum cukup karena waktu yang begitu singkat yaitu 2 hari, tentu bagi mualaf masi kurang untuk mendapatkan bimbingan yang maksimal. bimbingan pasca perkawinan dilaksanakan secara insidental dengan melibatkan takmir masjid
3. Implikasi yang dimaksud adalah adanya fungsi keluarga untuk mengetahui optimalisasi dalam bimbingan perkawinan yang mana keluarga mualaf berusaha menerapkan, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai, saling membangun kepercayaan, saling keterbukaan, saling menghormati, serta saling melengkapi, saling belajar bersama dan menguatkan satu sama lain.

## **B. Saran**

Penulis merekomendasikan saran terhadap bimbingan perkawinan bagi mualaf di KUA sebagai berikut

1. kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Malaka Tengah dalam bimbingan perkawinan di laksanakan secara berkelanjutan dengan waktu yang panjang dan terstruktur untuk memaksimalkan bimbingan bagi mualaf, baik itu bimbingan Pra perkawinan ataupun pasca perkawinan.
2. Bagi Penyuluh Agama atau Takmir Masjid untuk selalu memperhatikan saudar/i kita mualaf dan juga meberikan bimbingan kegamaan kepada mereka yang awam terhadap keimanaan.
3. Bagi mualaf untuk selalu belajar tentang ilmu agama sehingga punya bekal untuk mendidik anak dan ilmu agama diterapkan dalam rumah tangga sehingga menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah
4. Bagi masyarakat muslim malaka tengah pun bisa meberi dampingan kepada mualaf, sehingga jika ada mualaf ada yang bertanya tentang ke islaman maka masyarakat membuka diri untuk menjawab pertanyaan dari mualaf

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan dan Perceraian IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M.2015
- Chalil, Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Malang: Uin Malang Pres, 2014
- Cholil, Mufidah, Psikologi Keluarga islam Malang: Uin Maliki Press, 2008.
- Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Jakarta: Kencana. 2018
- Ghazaly, Abd.Rahman Fiqh Munakahat.Jakarta: kencana.2006
- Kamil, Sulaiman. Pedoman Pembinaan Mualaf. Jakarta: Kementerian Agama RI.1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta:Prenada media Group. 2016
- Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.2014
- Nasution, Harun. Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jilid 2. Jakarta: Depag. 1993.
- Qamar, Nurul, An Aswari, Hardianto Djanggih dkk. Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods. Makassar: CV. Social Politics Genius.2011
- Riyadi, Agus, Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Terjemah Fiqhus Sunnah. Jakarta:PT Pena Pundi Aksara.2009
- Saebani, Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Saebani, Beni Ahmad.Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung:CV Pustaka Setia.2013

Shihab, M.Quraish. Peran Agama Islam dalam membentuk Keluarga Sakinah perkawinan dan Keluarga menuju Keluarga Sakinah. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan pusat 2005

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. Peran dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.1989

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.2020.

Tim penerjemah. Al-Qurán dan terjemahnya. Banung: CV diponegoro.2009

Wirdhana. Pedoman Kesehatan Remaja dan Keluarga. Yogyakarta: Aditya Pers. 2013.

Yendra, Nofri. Analisa Kebijakan BP4 dan Alasan Perceraian Berdasarkan UUP 1974 Jurnal BIMAS Islam.

Zubaidi, Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan. Jurnal Penelitian Keislaman. Vol.6 No.2 Juni 2010

### **Web, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah**

BKKBN Gorontalo. Manfaat Utama Keluarga Berencana. 2012. Diakses: 22 April 2015. <http://gorontalo.bkkbn.go.id/>.

Departemen Agama RI. Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI. 2007.

Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. 2015

Kementrian Agama. Kab Malaka Bimbingan Masyarakat Islam.2020

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Undang Undang No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Mentri Agama No 19 tahun 2019 Tentang Instansi dan Tata Kerja Instansi Vertical Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

### **Hasil Penelitian**

M.farkhanudin "Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Keluarga Muallaf ( studi kasus di Kementerian Agama kota Malang)". (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 ) [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Nairum, Muhamad "Pelaksanaan Kursus calon Pengantin Muallaf Studi KUA Kecamatan pringsewu" (skripsi UIN Raden Intan Lampung 2017). [repositori.radenintan.ac.id](http://repositori.radenintan.ac.id)

Setianingrum, Sabeela "Strategi Dakwah Banyumas Center dalam Membina Muallaf di Banyumas" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020), [Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri \(iainpurwokerto.ac.id\)](http://Repository UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (iainpurwokerto.ac.id))

Angga Setia Widodo, Dita "Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf" ( Studi Kasus Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019). [Electronic theses of IAIN Ponorogo](http://Electronic theses of IAIN Ponorogo)

**LAMPIRAN**

(Wawancara dengan Kepala KUA Malaka Tengah)



(Wawancara dengan Penyuluh KUA Malaka Tengah)

(Wawancara dengan Tokoh Agama/Tamir Masjid)





(Wawancara dengan Adul Aziz dan Nur Ayu ning Tias keluarga mualaf)

(Wawancara dengan Tri Cahya Susilo dan Siti Alfrida Seran, keluarga mualaf)



(Wawancara dengan Harian Does Dan Siti Maryam, keluarga mualaf)

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2765 /F.Sy.1/TL.01/03/2022  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 27 Juni 2022

Kepada Yth.  
Muhammad Ihsan Hafid, S.Fil.I. Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah  
Jl. Pasar Lama, Beabuk, Betun

*Axsalamuataikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Azrial Alfiansyah  
NIM : 18210083  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Bimbingan Perkawinan Bagi Muafaf Dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

*Wassalamuataikum wa Rahmanullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Azrial Alfiyansyah  
 NIM/Jurusan : 18210083/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Umi Sumbulah, M.Ag  
 Judul Skripsi : Bimbingan Perkawinan Bagi Muafaf Dan Implikasi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Daerah Tipologi D2 DI KUA Malaka Tengah)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Februari 2022	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	9 Maret 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	24 Maret 2022	Acc Proposal	
4.	25 April 2022	Revisi Proposal Skripsi	
5.	30 Agustus 2022	Acc Bab I-III	
6.	8 September 2022	Konsultasi Bab IV	
7.	22 September 2022	Revisi Bab IV	
8.	29 September 2022	Revisi Bab IV	
9.	3 Oktober 2022	Konsultasi Abstrak dan Bab V	
10.	6 Oktober 2022	Acc Abstrak, Bab I-V	

Malang, 6 Oktober 2022  
 Mengetahui  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag  
 NIP 19511082009012003

**Bukti Wawancara Penyuluh dan Tokoh agama**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajeneh No. 10 Malang 65144 Telp: (0341) 552329 Faksimili: (0341) 552329  
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

---

**SIKAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : **Satriko**  
 Profesi : **Teman Masyarakat**  
 Alamat : **Megwahad**  
 No Hp : **085 233 307 313**

Tidak boleh menerbitkan wawancara yang berkaitan dengan keluarga atau individu bagi program Masjid dalam rangka persiapan skripsi yang berjudul "Berkembang Pergerakan Haji Masjid Dan Implikasinya Mendukung Keluarga Sakinah" Oleh :

Nama : Arief Alfyansyah  
 NIM : 18210003  
 Semester : VII  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Alamat : Jl. Pagar Nusa Batu, Malang

Dibuatkan oleh dan dibuat serah di perguruan sebagaimana mestinya.

Malang, \_\_\_\_\_ 2021  
 Tanda Tangan  
  
Satriko


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajeneh No. 10 Malang 65144 Telp: (0341) 552329 Faksimili: (0341) 552329  
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

---


**SIKAT BUKTI WAWANCARA**

Nama : **Heri Komanto**  
 Profesi : **Penyuluh Agama Islam Masjid 005**  
 Alamat : **Pasar Kuru**  
 No Hp : **082 293 272 577**

Tidak boleh menerbitkan wawancara yang berkaitan dengan keluarga atau individu bagi program Masjid dalam rangka persiapan skripsi yang berjudul "Berkembang Pergerakan Haji Masjid Dan Implikasinya Mendukung Keluarga Sakinah" Oleh :

Nama : Arief Alfyansyah  
 NIM : 18210003  
 Semester : VII  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Alamat : Jl. Pagar Nusa Batu, Malang

Dibuatkan oleh dan dibuat serah di perguruan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Juni 2021  
 Tanda Tangan  
  
Heri Komanto

**Bukti wawancara Bersama Muallaf**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
J. Djember 57 No.100 Telpom (0341) 500000 Faksimile (0341) 500000  
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

**SEKRET BUKTI WAWANCARA**

Nama Ism: **TRI Cahyo Kusilo**  
Nama Isni: **SITI ALTRIIDA SYAM**  
Nama Muallaf: **ISTIA**  
Alamat: **DASAR BANGUN**  
No Hp: **0812 3640 4435**

Tidak lupa-lupa melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan keluarga adalah bagi pasangan Muallaf dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektifitas Perawatan Bagi Muallaf Dan Implikasi Dalam Menentukan Keluarga Sektoral" (Dit.)

Nama: **Arsal Alfanyah**  
Nim: **18210003**  
Semester: **VII**  
Jurusan: **Hukum Keluarga Islam**  
Fakultas: **Syariah**  
Alamat: **Jl. Paur Daru Bera, Malang**

Ditulis saat ini dihalaman akhir di perguruan wahaguna syariah.

Melaku: \_\_\_\_\_ 2022  
Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
Isni: \_\_\_\_\_  
**TRI CAHYO KUSILO**  
**SITI ALTRIIDA SYAM**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
J. Djember 57 No.100 Telpom (0341) 500000 Faksimile (0341) 500000  
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

**SEKRET BUKTI WAWANCARA**

Nama Ism: **Muallaf 2025**  
Nama Isni: **Mu. Mu. Murtaza (Muhammad Falaqah) Hekolita Kusma**  
Nama Muallaf: **SYA**  
Alamat: **Tri-Gem Bangun**  
No Hp: **087 877 516 750**

Tidak lupa-lupa melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan keluarga adalah bagi pasangan Muallaf dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektifitas Perawatan Bagi Muallaf Dan Implikasi Dalam Menentukan Keluarga Sektoral" (Dit.)

Nama: **Arsal Alfanyah**  
Nim: **18210003**  
Semester: **VII**  
Jurusan: **Hukum Keluarga Islam**  
Fakultas: **Syariah**  
Alamat: **Jl. Paur Daru Bera, Malang**

Ditulis saat ini dihalaman akhir di perguruan wahaguna syariah.

Melaku: \_\_\_\_\_ 2022  
Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
Isni: \_\_\_\_\_  
**MU. MU. MURTAZA**  
**MU. MU. MURTAZA**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
J. Djember 57 No.100 Telpom (0341) 500000 Faksimile (0341) 500000  
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

**SEKRET BUKTI WAWANCARA**

Nama Ism: **Harina Dusef**  
Nama Isni: **SITI MARIYAM**  
Nama Muallaf: **ISTIA**  
Alamat: **Tri-Gem Bangun**  
No Hp: **081 737 0975 107**

Tidak lupa-lupa melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan keluarga adalah bagi pasangan Muallaf dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektifitas Perawatan Bagi Muallaf Dan Implikasi Dalam Menentukan Keluarga Sektoral" (Dit.)

Nama: **Arsal Alfanyah**  
Nim: **18210003**  
Semester: **VII**  
Jurusan: **Hukum Keluarga Islam**  
Fakultas: **Syariah**  
Alamat: **Jl. Paur Daru Bera, Malang**

Ditulis saat ini dihalaman akhir di perguruan wahaguna syariah.

Melaku: \_\_\_\_\_ 2022  
Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
Isni: \_\_\_\_\_  
**Harina Dusef**  
**SITI MARIYAM**

## BIOGRAFI



Nama : Azrial Alfiyansyah  
 NIM : 18210083  
 Alamat : Jl.Pasar Baru Betun,Desa  
 Wehali,Kec.Malaka  
 Tengah,Kab.Malaka,Prov.Nusa  
 Tenggara Timur  
 TTL : Betun, 06 Agustus 2000  
 Nomor HP : 082331326121  
 E-mail : [azrialalfiyansyah682@gmail.com](mailto:azrialalfiyansyah682@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2006-2007	RA Al-Qadr Betun
2007-2012	SDN Impres Betun Kota
2012-2015	SMP Al-Ittihad Camplong Madura
2015-2018	MA Al-Ittihad Al-Islami Camplong Madura
2018-Sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang